

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DOKTER PELAKU  
PEMERASAN TERHADAP CALON APARATUR  
SIPIL NEGARA  
(Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan)

TESIS

*Diajukan muna Memenuhi Sarah Satu Syarat  
Untuk Met tperoleh delar Magister Hukum (MH)  
Program Pasca Sarjana  
Univercitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

OLEH :

MALIM PERWIRA HARAHAHAP

2020010007



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIYERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022

## PENGESAHAN TESIS


Nama : Malim Perwira Harahap  
NPM : 2020010007  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DOKTER PELAKU  
PEMERASAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA.  
(Studi Kasus Polres Tapanuil Selatan).


Pengesahan Tesis  
Medan, Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.M.Hum

  
Dr. Ida Nadira, S.H.,M.H.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

  
Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.M.Hum

  
Dr. Alpi Sahari, S.H. M.Hum

UMSU

Unggul Cerdas | Terpercaya

## LEMBAR PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DOKTER PELAKU  
PEMERASAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA.

(Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan).

“Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji  
Yang Dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,  
Pada Hari, Rabu, Tanggal 29 Juni 2022

### *Panitia Penguji*

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.M.Hum 1. ....  
Ketua
2. Dr. Ida Nadira, S.H.,M.H. 2. ....  
Sekretaris
3. Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, SH.,M.Hum 3. ....  
Anggota
4. Dr. Rizkan Zuliadi, S.H.M.Hum 4. ....  
Anggota
5. Dr. Juli Moertono, S.H.M.Kn. 5. ....  
Anggota

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Malim Perwira Harahap  
NPM : 2020010007  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DOKTER PELAKU  
PEMERASAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA.  
(Studi Kasus Polres Tapanuil Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya ilmiah saya sendiri, kecuali bagian – bagian yang di rujuk oleh sumbernya.

Dan Apabila ternyata dikemudian hari tesis ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, 29 Juni 2022

Yang menyatakan,



**MALIM PERWIRA HARAHAP**  
NPM : 2020010007

## ABSTRAK

Pemerasan yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan oleh Dokter Terhadap Calon Aparatur Sipil Negara yaitu dengan cara mematok tarif untuk biaya pemeriksaan kesehatan terhadap calon aparatur sipil negara. Tujuan Penelitian Untuk Mengetahui Tentang Penegakan Hukum, Aturan Kode Etik dan Aturan Hukum, dan Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Terhadap Dokter Pelaku Pemerasan Terhadap Calon Aparatur Sipil Negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian hukum secara normatif didasarkan pada hukum yang telah ada baik dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Perundang-Undangan maupun karya tulis seperti buku-buku, jurnal, skripsi, tesis ataupun artikel lainnya. Metode pendekatan yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pemerasan Terhadap Calon Aparatur Sipil Negara terdapat pada pasal 368 KUHP dan pelanggaran etik yaitu Menerbitkan surat keterangan palsu (melanggar pasal 3 dan pasal 7 KODEKI sekaligus melanggar pasal 267 KUHP). Hambatan yang dihadapi yaitu pembuktian mengenai tindak pidana pemerasan membutuhkan data-data yang sangat sulit dan komprehensif, keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, sulit mendapatkan keterangan saksi, dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Solusinya dapat berupa sarana dan prasarana yang menunjang, tindakan dalam perlindungan masyarakat, memberikan sanksi kepada pelaku pemerasan.

Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pemerasan Terhadap Calon Aparatur Sipil Negara diawali proses penyidikan tindak pidana pemerasan. Pidana dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini terkait dengan Pelanggaran Etik yaitu dapat diberikan sanksi administrasi terhadap dokter terhukum atau melanggar etik dan sekaligus Pelanggaran Hukum Pidana yaitu paling lama 9 tahun penjara. Adapun hambatan yang dijumpai terdapat empat hambatan dan solusinya terdapat tiga solusi.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemerasan, Dokter.**

## ABSTRACT

*The extortion that occurred in Padang Lawas Regency was carried out by Doctors against Candidates for State Civil Apparatus, namely by fixing tariffs for the cost of medical examinations for prospective state civil servants. The aim of this research is to find out about law enforcement, the code of ethics and the role of law, and the barriers and solutions to law enforcement against doctors who are extorting criminal\* 8 Inst prospective state civil servants.*

*This research is a normative legal research using literature study. Legal research is normatively based on existing laws, both in the form of the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), Legislation and written works such as books, journals, theses, thesis or other articles. The approach method used is a normative juridical approach and an empirical juridical approach.*

*Law Enforcement Against Doctors Who Tort Candidates for State Civil Apparatus is contained in article 368 of the Criminal Code and ethical violations, namely issuing false certificates (violating article 3 and article 7 of KODEKI as well as violating article 267 of the Criminal Code). The obstacles faced are proof of the crime of extortion which requires very difficult and comprehensive data, the limited time given to uncover the crime, it is difficult to obtain witness statements, and the lack of adequate facilities and infrastructure. The solution can be in the form of supporting facilities and infrastructure, actions in protecting the community. Giving sanctions to extortionists.*

*Law Enforcement Against Doctors Who Tort Candidates for State Civil Apparatus begins with the process of investigating the crime of extortion. The punishment can be in the form of a principal sentence and an additional penalty. This is related to ethical violations, namely administrative sanctions can be given to convicted doctors or ethics violators and at the same time a violation of criminal law is a maximum of 9 years in prison. As for the obstacles encountered, there are four obstacles and the solution there are three solutions.*

**keyword:** *Law Enforcement, Extortion Crime, Doctor*

## KATA PENGANTAR

---

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmad dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan parasahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Dokter Pelaku Pemerasan Terhadap Calon Aparatur sipil negara (Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan)”**

Dengan selesainya Tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, dan istri saya karena mereka telah banyak memberikan semangat dan dukungan kepada saya penulis dan inspirasi penulis. Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H, M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan dosen pembimbing I penulis
4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II Penulis.
6. Bapak Ibu Dosen dan seluruh serta segenap Karyawan-Karyawati Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi setiap pembaca. Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini dibuat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Januari 2022

Penulis

**MALIM PERWIRA HARAHAP**  
**2020010007**



## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Penguji-----	
Halaman Persetujuan Pembimbing -----	i
Surat Pernyataan Keaslian Penelitian -----	
<b>ABSTRAK</b> -----	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> -----	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> -----	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> -----	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> -----	<b>1</b>
1. Latar Belakang-----	1
2. Perumusan Masalah -----	7
3. Tujuan Penelitian -----	8
4. Manfaat Penelitian -----	8
5. Keaslian Penelitian -----	9
6. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual-----	11
7. Metode Penelitian -----	35
A. Jenis Penelitian -----	35
B. Metode Pendekatan-----	36
C. Lokasi Penelitian -----	37

D. Alat Pengumpulan Data .....	37
E. Sumber Data .....	37
F. Analisis Data .....	38

## **BAB II. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DOKTER PELAKU**

### **PEMERASAN TERHADAP CALON APARATUR**

<b>SIPIIL NEGARA</b> .....	39
A. Penegakan Hukum Terhadap Pemerasan.....	39
B. Tindak Pidana Pemerasan Oleh Dokter .....	46
C. Pemalsuan Surat Keterangan Sehat .....	55

## **BAB III. ATURAN KODE ETIK DAN ATURAN HUKUM TERHADAP**

### **DOKTER PELAKU PEMERASAN TERHADAP CALON**

<b>APARATUR S&amp;IL NEGARA.....</b>	<b>60</b>
A. Aturan Kode Etik Kedokteran Indonesia.....	60
B. Aturan Pemerasan dalam KUHP .....	67
C. Aturan Dalam UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	71
D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar .....	74

**BAB IV. HAMBATAN DAN SOLUSI KEPOLISIAN DALAM**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DOKTER PELAKU**

**PEMERASAN TERHADAP CALON APARATUR SIPIL**

NEGARA -----	86
A. Faktor-Faktor Penyebab Timbilnya Pemerasan Oleh Dokter .....	86
B. Hambatan Atas Penegakan Hukum Kejahatan Pemerasan -----	94
C. Solusi Penanggulangan Kejahatan Pemerasan Terhadap Aparatur Sipil Negara -----	102

**BAB. V. KESIMPULAN DAN SARAN ----- 108**

A. Kesimpulan -----	108
B. Saran-----	111

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

BABI  
PENDAHULUAN

**1. Latar Belakang**

Penegakan hukum yaitu kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai (hukum) yang ideal dan merealisasikan dalam sikap perilaku serta berbagai aktivitas untuk menciptakan sosial *engineering*, memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>1</sup> Penegakan hukum di dalam negara yang menganut *Civil Law System* seringkali berhadapan dengan hukum yang tertulis, sehingga hukum sering tidak dapat mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat.<sup>2</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovastisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mahadi, Ujang. *El-afqar. Penegakan Hukum Indonesia. Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*. Jun 2014. Vol 3 (1)

<sup>2</sup>Subiharta. *Moralitizis Hukum Dzilam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. Jurnal Hukum dan Perodilun*. Kendari. Sep 2015.

Soerjono Soekanto. 2013. *Faktnr-Faktor Yon( Ivlempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, halaman 6.

Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pada pasal 1 (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pasal 1 (4) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Pada pasal 2 dijelaskan Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.'

Peran aparatur sipil negara yang merupakan penyelenggara tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sangat menentukan guna mencapai tujuan suatu negara, oleh karena itu untuk melaksanakan tugas tersebut dituntut adanya Aparatur sipil negara yang memenuhi rasa tanggungjawab, disiplin dan dedikasi yang tinggi, serta mampu melakukan kerjasama dalam melaksanakan tugas baik pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Pentingnya peranan aparatur sipil negarasebagai penyelenggara urusan pemerintah, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dibidang kepegawaian.

---

'No Name undang-undang+rumah+sakit&oq=—undang-undang+ruma&aqsdiakses melalui [https://www.google.com/search?q=—chrome.\(\).i512j69i57j\(\).i5l21b.799lj\(\)j15&sourceid=chrome&ic=UTF-8](https://www.google.com/search?q=—chrome.().i512j69i57j().i5l21b.799lj()j15&sourceid=chrome&ic=UTF-8) pada tanggal 1 maret 2t)22 pada pikul 14. 15 Wib.

Konteks permasalahan kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan aparatur sipil negara berkaitan dengan pelaksanaan tugas (kinerja), perlindungan hukum, korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi dewasa ini menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat, terutama Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pengaturan hukum tentang segala hal yang berkaitan dengan kepegawaian. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kewajiban untuk melaksanakan amanat konstitusi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan membentuk peraturan perundang-undangan berkaitan dengan ketenagakerjaan, selain itu pula, pemerintah menciptakan badan-badan atau dinas-dinas daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan.

Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti. Pada UU RI No 5 Tahun 2014 pasal 1 (1) yaitu Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian pasal 1 (2) yaitu Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 yaitu Pegawai ASN terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).<sup>5</sup>

Keberadaan aparatur sipil negara dilingkungan suatu lembaga atau instansi pemerintah dimaksudkan untuk membantu kelancaran tugas lembaga atau instansi pemerintah yang bersangkutan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. demikian pula halnya dengan aparatur sipil negara yang terdapat dilingkungan pemerintah daerah. Peranan aparatur sipil negara sampai saat ini belum diimbangi dengan adanya peraturan hukum yang mengatur secara tegas untuk memperoleh perlindungan hukum, kondisi demikian akan menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap menurunnya tingkat kinerja aparatur sipil negara.

Pengadaan aparatur sipil negara daerah sebagai unsur penyelenggara administrasi pemerintahan daerah membutuhkan calon pegawai yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Praktik penerimaan Calon Aparatur sipil negara Daerah (CASND) di lingkungan pemerintah daerah, pada kenyataannya dirasakan masih terdapat berbagai penyimpangan contohnya, praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyuapan, pemalsuan identitas (perjokian), pemerasan dan berbagai penyimpangan lain yang mewarnai proses. Penerimaan Calon Aparatur sipil negara Daerah (CASND) secara bersih diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang berkualitas sebagai penyelenggara tunas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

---

<sup>5</sup> No Name diakses melalui <http://s:Fyertituron.hpk.go.iXHonie/Details/3d580/ini-rio-5-ii/1/in-2U14> tanggal 26 Mei 2022 pada jam 14. 13 Wib. HaJaman 1.

Timbulnya berbagai permasalahan berkaitan dengan kondisi Aparatur sipil negara (ASN) pada lingkungan pemerintah daerah mulai dari rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASND), besarnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tingkat pertumbuhannya dari tahun ketahun semakin tinggi, rendahnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan, serta ketidakjelasan jalur karir yang dapat ditempuh.'

Pemerasan sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Pemerasan yaitu suatu tindakan yang dapat menguntungkan seseorang atau pihak (pemeran) yang merugikan bagi pihak lainnya (yang diperas). Pemerasan adalah bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif. Bila dilihat kata 'pemerasan' dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 'peras' yang bisa bermakna leksikal 'meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.'<sup>7</sup>

Peran pemerintah atau dengan kata lainnya birokrasi memiliki peranan kedudukan, dan fungsi yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang tidak dapat digantikan fungsinya oleh lembaga-lembaga lainnya. Birokrasi ini tidak hanya menyangkut kepada birokrasi tetapi akan sangat terkait dengan organisasi dan manajemen pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan publik. Suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila dikontrol oleh kekuatan-kekuatan politik atau organisasi massa. Namun, jika kekuatan-kekuatan politik dan organisasi massa tersebut kurang mampu

---

Richard Hcriyansa Putra. 2017. *Analisis Faktor Penyebab Dem Perwujudannya*  
Punp/triii Liam Pui le Perirriwu ui Culori Ayorotur Sipil Nrgara DirraJi (CASND) J. Juulrini/i J.

<sup>7</sup> Mohammad Kenny Alwani. 2019. *Kojimi Tinchuk Pichn*i* Prmrrn.bun BrrJ i. nrk*i*n Pui.nul*  
3b8 KUHP. Lex crime. Halaman 47.



menjalankan fungsi-fungsi artikulasi dan agresi kepentingan masyarakat, apalagi bila tidak ditunjang dengan adanya proses pengambilan keputusan dan pengontrolan pelaksanaan keputusan yang baik, maka hal ini bias mengakibatkan kekuasaan birokrasi menjadi besar. Bila kekuasaan birokrasi lebih besar, akan memungkinkan aparat birokrasi dapat dengan leluasa mengendalikan lingkungan luar birokrasi, sehingga dapat mengokohkan kedudukannya dalam tatanan organisasi pemerintahan Negara. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat mengakibatkan pemerintah gagal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan gagal merealisasikan program-program yang telah diputuskan. Maka aparat birokrasi mengakibatkan menyusutnya rasa tanggung jawab.

Berbicara mengenai penyebab terjadinya pemerasan dan korupsi, asal mula kejadiannya hampir sama namun yang berbeda hanya jumlah besar kecilnya hasil yang diperoleh serta kesempatan dan peluang yang ada. Hampir semua pejabat atau pegawai yang bekerja pada birokrasi mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan pemerasan atau korupsi namun yang membedakan adalah peluang diposisi mana yang bersangkutan bekerja sehingga berpengaruh terhadap besar kecilnya yang didapatkan. Hal ini jika posisi seorang pegawai menduduki suatu jabatan maka penghasilan peluang pemerasan semakin besar bahkan mengarah kepada korupsi karena sudah membawahi beberapa orang personil. Dengan kata lain makin tinggi jabatan seseorang pegawai maka indikasi peluang korupsi semakin besar. Pegawai yang berada di level bawah biasanya peluang

---

<sup>1</sup> Wahyu Ramadhani. 2017. *Prerogatif dalam Hukum: Dilema Melempar dan Menangkap Pungutan Liar Terhadap Pribadi Publik*. Jurnal Hukum Sinar Keadilan. Volume 12 (2). Hal. 271.

indikasi pemerasan yang ada namun jumlahnya berbeda-beda tergantung diposisi mana yang bersangkutan berada dan di bidang apa pekerjaannya.'

Salah satu contoh Pemerasan yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas yang di lakukan oleh Dokter Terhadap Calon Aparatur Sipil Negara, yaitu dengan cara mematok tarif untuk biaya pemeriksaan kesehatan terhadap calon aparatur sipil negara. Hal ini untuk memenuhi persyaratan administrasi seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara. Maka dengan demikian dokter sudah melanggar kode etik kedokterannya dengan ingin memperkaya diri sendiri. Maka dengan demikian penulis inelakukan penelitian berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Dokter Pelaku Pemerasan Terhadap Calon Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan)”**.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Dokter Pelaku Pemerasan Terhadap Calon Aparatur Sipil Negara?
- b. Bagaimana Aturan Kode Etik dan Aturan Hukum Terhadap Dokter Pelaku Pemerasan Terhadap Calon Aparatur Sipil Negara?
- c. Bagaimana Hambatan Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Dokter Pelaku Pemerasan Terhadap Calon Aparatur Sipil Negara?

### **3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian di pastikan memiliki tujuan tertentu, yang bertitik tolak pada rumusan masalah. Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a Untuk Mengetahui Tentang Penegakan Hukum Terhadap Dokter Pelaku Pemerasan Terhadap Calon Aparatur Sipil Negara
- b. Untuk Mengetahui Aturan Kode Etik dan Aturan Hukum Terhadap Dokter Pelaku Pemerasan Terhadap Calon Aparatur Sipil Negara
- c Untuk Mengetahui Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Terhadap Dokter Pelaku Pemerasan Terhadap Calon Aparatur Sipil Negara.

### **4. Manfaat Penelitian**

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat secara teoritis
  - 1) Penelitian ini sebagai pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum terhadap dokter pelaku pemerasan terhadap calon aparatur sipil negara.
  - 2) Agar dapat bersama sama mencegah terjadinya aksi pemerasan yang pastinya banyak merugikan masyarakat dan Negara.
  - 3) Diharapkan menjadi bahan referensi kepada mahasiswa Magister Hukum dan mahasiswa jurusan hukum pidana dalam mencari sebuah informasi.

- b) Manfaat secara praktis
- 1) Berbasai sumbangan pemikiran bari kepentingan Bangsa, Negara, dan pembangunan, serta memberi manfaat kepada masyarakat umum açar mendapatkan pemahaman deteksi dini yang dilakukan intelejen dalam mencegah tindak pidana pemerasan.
  - 2) Bagi mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikannya sebagai bahan acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan penegakan hukum terhadap dokter pelaku pemerasan terhadap calon aparatur sipil negara.
  - 3) Penelitian ini dijadikan bahan masukan bagi instansi kepolisian dan pemerintah serta seluruh instansi yang terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pemerasan.

## 5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah atau tidaknya penelitian mengenai judul **“Penegakan Hukum Terhadap Dokter Pelaku Pemerasan Terhadap Calon Aparatur sipil negara (Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan)”** sejauh ini belum ada dilakukan penelitian terhadap topik ini. Walaupun ada yang mengkaji penelitian yang demikian tetapi yang menjadi objek kajian sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang sama seperti halnya dalam penelitian yang

penulis jelaskan diatas. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian Ahmad Fahmi (2018) dengan judul penelitian “Tindak Pidana Pemerasan Disertai Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Preman’ Rumusan masalah penelitian ini }aitu:
  - Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh preman?
  - Apakah yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan disertai dengan kekerasan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
- b. Hasil Penelitian Rodo Venesia H Pandiangan (2018) Dengan Judul Penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Premanisme Yang Melakukan Tindak Pidana Ancaman Dan Pemerasan Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan No. 915/Pid.B/2014/Pn-Bdg)” Rumusan masalah penelitian ini yaitu:
  - Bagaimana pengaturan hukum terhadap Premanisme yang melakukan tindak pidana pemerasan?
  - Bagaimana faktor — faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Premanisme?

- Bagaimana kebijakan kriminal terhadap Premanisme yang melakukan tindak pidana Pemerasan. (Studi Putusan No.915/Pid.B/2014/PN.BDG)?
- c. Hasil penelitian Hart Subeno (2019) dengan judul penelitian “Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur” Rumusan masalah penelitian ini yaitu:
- Bagaimana klasifikasi penerapan hukum tindak pidana pemerasan dengan ancaman yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
  - Bagaimana penerapan ketentuan delik tindak pidana pemerasan dengan ancaman apabila dikaitkan dengan trend dan motif yang terus berkembang?

Secara substansi ketiga penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan saya teliti, berjudul penegakan hukum terhadap dokter pelaku pemerasan terhadap calon Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Polres Tapanuli Selatan). Adapaun perbedaannya yaitu dari judul penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian dan rumusan masalah penelitian ini. Maka judul penelitian ini benar-benar asli.

## **6. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### a. Kerangka Teori

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk

mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.<sup>10</sup> Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan<sup>11</sup> Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.<sup>12</sup> Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butirbutir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.<sup>1'</sup> Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

- 1) Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan

---

" Rizkan Zulyadi. 2020. *Kerangka Tenri Dalam Penelitian Hukum*. Enam Media. Medan; Halaman. 1.

<sup>1</sup> I Made Wirartha. 2006. *Pedomun Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi. Halaman. 23.

<sup>2</sup> M. Solly Lubis. 2012. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Sofimedia. Medan. Halaman. 30

" Ibid. Halaman 80

fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.

- 2) Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- 3) Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- 4) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa- masa mendatang.
- 5) Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.<sup>1</sup>

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.<sup>15</sup> Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.<sup>16</sup>

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Ind Hill Co. Halaman. 67

<sup>2</sup> Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad. 2010. *kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjang •kkun dari sudut masalah 5 yang telah dipilih akan di. nroti serta Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman. 93.

<sup>16</sup> Burhan Ashsofa. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. K-2, Jakarta: Rineka Cipta. Halaman. 23.



pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>17</sup>

### 1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>18</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tidak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Teori penegakan hukum pidana dari Joseph Goldstein, di mana ia membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu:

- *Total Enforcement* merupakan ruang lingkup hukum pidana

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1. Cet. Ke-14. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 7.

<sup>18</sup> Harun M. Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta; Jakana. Halaman 58

<sup>19</sup> Sri Mulyani 2016. *Penjalesan Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Halaman 341

sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun, pada *total enforcement* tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana, seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai *area of enforcement*. Setelah *total enforcement* dikurangi dengan *area of enforcement*, maka munculah penegakan hukum kedua;

- *Full Enforcement* adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, *financial* (dana) dan sarana-sarana dalam Penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dari ruanglingkup yang digambarkan tersebut, maka timbulah penegakan hukum yang ketiga;
- *Actual Enforcement* yaitu pada penegakan hukum ini harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan

merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik." Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar peraturan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut."

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai pasal 13 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Didalam pasal 2 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 yang

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo. 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Merti dan Domestikasi*. Yogyakarta; Sinar Gratika. Halaman 190.

<sup>1</sup> Moeljatno. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya; Putra Harsa. Halaman 23

mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara bidang pemelihara keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas, lembaga Kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terk adi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

## 2. Teori Sistem

Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem mempunyai pengertian: (1) perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yg teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya; dan (3) metode. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tina unsur sistem hukum, yakni:"

### a) Struktur Hukum (*strnktur of lcw'*)

Struktur hukum disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 198 I meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung

---

" lawrcnc-m- komponcn sistem hukum diakscs melalui <http://oi.citolk.c.o.iM.02n/1IH3/> pada tanggal 9 fcbuari 2022 pada pikul IO. 15 Wib.

jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

b) Substansi hukum (*substance of the law*)

Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum ada istilah produk, yaitu suatu keputusan yang harus di susun dan harus di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 1 di tentukan tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya, system ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia.

c) Budaya hukum (*legal culture*).

Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan

budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

### 3. Teori Keadilan

Adapun kata adil dan keadilan (*just or justic'e*) berkait erat dengan pengertian tentang setara dan kesetaraan (*equiml ond equalio*), seimbangan dan keseimbangan (*balance*), sebanding dan kesebandingan. Dalam penegakan hukum jika alat yang dipakai sudah tidak benar maka hasilnya pasti salah. Oleh sebab itu, penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada kepastian hukum semata yang dikejar melainkan tetap mengutamakan keadilan dan kemanfaatan. Menurut Jamil, keadilan berasal dari kata *al-adl* yaitu berperilaku adil, sedangkan alat ukurnya (*almizan*) sebagai aturan untuk menegakkan keadilan." Teori keadilan menurut John Rawls ialah prinsip keadilan yang paling mendasar adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Menurutnya kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Secara konkret, teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

- a) Memaksimalkan kemerdekaan, pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
- b) Kesetaraan bagi semua orang baik kesetaraan dalam kehidupan sosial

---

" Suadi. Amran . 2014. *Filsuf'tit Kenjiku Biologie il his tim e Dom Prnktikn» u Dalun Putu. in Hakim*. Jakarta: Kencana. Halaman 43.

maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam. Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.

- c) Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.<sup>4</sup>

Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan

---

<sup>4</sup> ibir/ Hajaman 58-59

dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun banyak pendapat yang memberikan persepsi yang sama antara keadilan sosial dan Marxisme, akan tetapi sesuai dengan fleksibilitas Pancasila, ideologi ini sudah tidak dapat diaktualisasikan pada era reformasi seperti sekarang ini. Keadilan sosial pada era reformasi merupakan keadilan bagi masyarakat karena sosial bukan merupakan ideologi Marxisme. Sosial merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang diganggu-ganggu oleh komunis.<sup>15</sup>

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama. Hormat-menghormati antar sesama bertujuan untuk menghormati hak manusia dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dalam sila kelima Pancasila memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai Value tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai

---

Ferry Irawan Febriansyah. 2017. *Keruilon Berilosarknn Peni a.sila Sehayui Dasar Filmofi. Jtui Ijiolozis Bant.so. humm Hrim Hukum*. Vol. 13 (25). halaman 7.



landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Rechtsidee."

## 2. Kerangka konsep

### a. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana menurut Sudarto terkadang sering diartikan secara normatif saja, artinya terhadap permasalahan peradilan atau kepastian hukum yang hanya melihat sebatas kepada bagaimana substansi hukumnya, dalam hal ini adalah undang-undangnya yaitu hanya sebagai proses mengadili dan menghasilkan keputusan hakim namun demikian pandangan tersebut merupakan konsepsi yang sempit terhadap penegakan hukum, sebab penegakan hukum dan khususnya hukum pidana menurut Sudarto bukan mempermasalahkan bagaimana hukumnya tetapi bagaimana menegakkan hukum tersebut yaitu proses menegakkan nilai-nilai sentral dimasyarakat. Dalam penegakan hukum dan juga hukum pidana mencakup bidang yang sangat luas termasuk juga dalam pengertian usaha penanggulangan kejahatan.<sup>7</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan akan dituangkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau juga disebut *criminal policy* adalah sebagian dari pada kebijakan sosial atau *Social Policy*. Menurut Sudarto *Criminal Policy*; dapat diartikan dalam tiga pengertian, yaitu:

---

" f/sir/. halaman 9.

" Sudarto. 1987. *Knpit i Selektii Hukum Pi fem i*. Alumni. Bandung, halaman 113

- 1) Dalam pengertian yang sempit *Criminal Policy* digambarkan sebagai keseluruhan asas metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap penyelenggaraan hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti yang luas *Criminal Policy* merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 3) Dalam arti yang paling luas *Criminal Policy* itu merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan nilai central dari masyarakat."

#### b. Konsep Pemerasan

Pemerasan atau *Chicuttage* merupakan istilah dalam hukum pidana untuk pemerasan atau pemfitnahan. *Chanfage* diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya di muka umum. Pemerasan merupakan salah satu tindak pidana umum yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Secara bahasa pemerasan memiliki kata dasar peras yang berarti meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan."

---

" *Ibi I* halaman 114

" No Name diakses melalui <http://ntu.ional.temyo.com/rrul/1571634/ini-perheilo-infririk-Jzir/nin-penierrikan-lain-pengrupuunin/full%20-%E1k> tanggal 26 Mei 2022 pada pukul 16.30. Wib

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pemerasan yaitu:"

- i) Terdapat subjek hukum yang melakukan perbuatan;
- 2) Maksud dilakukannya suatu perbuatan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain;
- 3) Perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;
- 4) Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang milik orang itu atau milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;
- 5) Selain dengan ancaman kekerasan, dapat juga dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik secara lisan dan/atau tertulis, dengan ancaman akan membuka rahasia
- 6) Perbuatan yang dilakukan disebut dengan pemerasan;
- 7) Sanksi pidana terhadap pemerasan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, sedangkan apabila dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik maka diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun;

---

" No Name diakses melalui [https://id.ikiye.liu.org/tu/iki/Penurriusow#:~:rezi=Pf/11r.seth\\_o20Hoge%20Raad%20pada%202023,penuh%20atau%20bahkan%20melebihi%20harganya](https://id.ikiye.liu.org/tu/iki/Penurriusow#:~:rezi=Pf/11r.seth_o20Hoge%20Raad%20pada%202023,penuh%20atau%20bahkan%20melebihi%20harganya).  
Tanggal 26 Mei 2022 pada pukul 10.13. Wib

### c. **Konsep Apartur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara dalam rumusan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara terdapat pada Bab I tentang Ketentuan Umum, yakni pada pasal 1 yang berbunyi dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:<sup>31</sup>

- 1) Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Seorang aparatur sipil negara atau aparatur sipil negara yang sudah diserahi tugas berdasarkan peraturan yang sudah ada harus sepenuh hati menjalankan semua tugas yang dibebankan kepadanya. Pelaksanaan tugasnya juga harus sesuai dengan kedudukan dan posisi jabatan pegawai tersebut. Jika

---

<sup>1</sup> Zbir/. Halaman 3.

pegawai tersebut melanggar aturan yang sudah ditetapkan maka pegawai tersebut dapat disebut dengan berkhianat. Dimana dia mengingkari janjinya untuk menjalankan tugasnya. Adapun pada Bab II tentang asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku. Pada pasal 3 yaitu ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan.<sup>3'</sup>

Adapun mengenai suatu jabatan tidak akan pernah lepas dari sebuah kode etik. Seperti halnya aparatur sipil negara atau aparatur sipil negara, mereka juga tidak lepas dari adanya kode etik yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan mereka. Adapun kode etik ini dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara terdapat pada Pasal 5 yang menyatakan:<sup>3'</sup>

- 1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
- 2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
  - a) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;

---

" No Name diakses melalui <https://www.tv.s In i . t e m r r i k r u . g o . i c l / y e r i t u r u n / l o / U U N C t 5 2 H 1 4 . P D F> tanggal 26 mci 2022 pada jam 15. 3tl Wib. Halaman 3  
” Ibi I. Halaman 6.

- b) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien;
- h) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j) Tidak menyalahgunakan informasi intem negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan

- 1) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN;
- m) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **d. Konsep dan Kode Etik Dokter**

Etika kedokteran Indonesia merupakan sekumpulan nilai dan moralitas profesi kedokteran yang tercantum dalam KODEKI, fatwa-fatwa etik, pedoman dan kesepakatan etik lainnya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Etika kedokteran secara umum dibuat untuk meningkatkan profesionalisme, pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengamalan kaidah dasar bioetika dan etika kedokteran dalam profesinya sebagai seorang dokter. Secara khusus, etika kedokteran dirumuskan untuk menjaga keluhuran profesi, meredam konflik etikolegal, penjeratan sekunder perilaku kurang etis, dan menjaga hubungan antara dokter dan pasien sebagai hubungan kepercayaan. Hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan luhur berdasarkan prinsip kepercayaan yang harus didukung sikap profesional."

Dokter adalah seorang tenaga kesehatan (dokter) yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, secara menyeluruh, paripurna, berkesinambungan, dan

---

" Anna Rozaliyani Dkk. 2011 d *Prinsip Perilaku Profesi Sanksi Haki Pelongdurun Etik Keelokterian Jurnal Etika Krikoktrun Inilone sia Vol 2*. Halaman 21

dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral.<sup>5</sup> Adapun macam-macam fungsi dokter yaitu:

i) Menyelamatkan Hidup Manusia

Berdasarkan keadaan tertentu, dokter bisa menjadi pemberi perbedaan kepada seseorang yang dalam kondisi antara hidup dan mati. Misalnya, korban kecelakaan, kekerasan atau tentara yang terluka di medan perang.

2) Memperluas kesempatan hidup manusia

Dokter bertanggungjawab untuk meningkatkan harapan hidup dan meningkatkan kesejahteraan dimasyarakat. Orang yang selamat dari penyakit seperti kanker biasanya berutang kelangsungan hidup kepada dokter. Hal itu dikarenakan, keterampilan dan dedikasi dokter sangat penting untuk penyembuhannya. Teknologi medis modern ditambah dengan perawatan dokter dapat memberi orang-orang yang didiagnosis menderita penyakit akut bisa hidup lebih lama.

3) Pekerjaan kemanusiaan

Dokter melakukan pekerjaan kemanusiaan dimasyarakat. Beberapa kelompok advokasi mengenai masalah kesehatan, seperti hipertensi dan kanker, menarik keanggotaan dari profesi medis membantu

---

<sup>5</sup> Cinta. *Perencanaan Dokter dan Tugas Dokter*, 2020 diakses melalui <http://www.firrp.org/sf2i7fE/f/S.tv%rilyrrs...<onu'2ÜH8/J1/26/prngerti<ui-<loktrr-duu-if/Çri.s-rlfjkrtrr/> pada tanggal 18 Januari 2022 pada pukul 12.14 Wib



menyebarkan informasi tentang bagaimana menohindari penyakit gaya hidup tersebut.

#### 4) Mengontrol Epidemii dan Melakukan Penelitian

Adapun saat wabah penyakit terjadi, informasi yang diberikan oleh dokter dapat membantu mengatasi epidemii (kejadian) ini. Mereka juga memeriksa penyebaran penyakit dengan mengingatkan masyarakat akan faktor penyebabnya seperti kebersihan dan perilaku beresiko yang menyebarkan penyakit tertentu. Dokter juga bekerja sama dengan para periset untuk menemukan obat baru untuk penyakit."

Menurut Vesim, tujuan seorang dokter adalah mengobati, bukan mencari banyak uang. Dokter yang hanya berambisi mendapatkan uang berlimpah dan tak berkemauan untuk menyembuhkan pasien tidak akan mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dalam pengobatan.<sup>7</sup>

Pendidikan kedokteran merupakan bagian dari pendidikan tinggi berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik tahun 1945 sesuai dengan pasal 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2013 Pendidikan kedokteran di Bumi Indonesia secara resmi berawal pada 1551 dengan dibukanya Dokter Djawa Sekolah (Sekolah Dokter Djawa) di rumah sakit tentara di *weltevredeit* (Menteng). Lahir dan pendidikan kedokteran penuh dengan kejadian yang sulit dipahami. Pada waktu itu kolonial belanda gencar melaksanakan

---

" No Name. Manfaat, Kelebihan, dan Tantangan Menjadi Dokter. 2017 diakses melalui [http://7ivii.rruinj'otitiiiewaft..m H17/1G/nuin\]uit-kelehihun-Finn-ttuitun you-menJotli-JoLter.html?m--i](http://7ivii.rruinj'otitiiiewaft..m H17/1G/nuin]uit-kelehihun-Finn-ttuitun you-menJotli-JoLter.html?m--i) pada tanggal 18 Januari 2020 pada pukul 12.35 Wib

" No Name. Tujuan Seorang Dokter Mencegah. 2017 Diakses melalui <http://Shri.rrpfhllko.ro.ir//heritn/diinio-islam-islam-mli gestir 7/G2H27orlq 9v 313-tujii in-seornn g- dokte r-menCobeti> tanggal 18 Januari pada pukul 12.50 Wib

program *Cultuurstelsel* (**tanam paksa**). Setiap desa dipaksakan menanam sebagian tanahnya dengan tanaman ekspor yang ditentukan pemerintah setempat. Hasil penanaman seperti gula, kopi, tembakau dan teh, langsung diangkut kebelanda untuk dipasarkan. *Cultuurstelsel* memang sangat berhasil memperkaya negeri belanda, tetapi meninggalkan rakyat yang miskin dengan pemukiman yang tidak memadai dan keadaan gizi yang buruk.<sup>31</sup> Pendidikan kedokteran didalam Pasal 4 Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013, bertujuan:

- 1) Menghasilkan dokter yang berbudi luhur, bermantabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, professional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik (aliran), sesuai kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi.
- 2) Memenuhi kebutuhan diseluruh wilayah Republik Indonesia secara berkeadilan dan.
- 3) Meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran.

Profesi kedokteran adalah profesi kemanusiaan, yang tidak mendahulukan motif untuk mendapatkan imbalan (uang) dalam melakukan tugasnya. Dan perlu diketahui, seseorang belum bisa disebut dan diakui sebagai dokter bila belum mengucapkan sumpah atau janji dokter yang telah dibuat 2500 tahun yang lalu

---

<sup>31</sup> A.A Loedin. 2010 . *Sejarah Kedokteran Di Burnt Indonesia*. Jakarta:Pustaka Utama Graffiti, halaman i 79

oleh Hipokrates. Sumpah yang hanya diucapkan dan ditandatangani sekali seumur hidup selama karirnya menjadi dokter pada saat pelantikan dokter itu, tidak hanya simbolis dan formal, tetapi juga mengikat seorang dokter ketika bekerja/berpraktik sebagai dokter tanpa sumpah/janji dokter, seorang yang dinyatakan pendidikan dokter tidak akan bisa praktik sebagai dokter secara legal, karena sumpah dokter dibutuhkan dalam persyaratan memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dokter.<sup>3</sup>

Adapun dokter umum lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun luar negeri yang diakui pemerintah Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Dokter menurut Daldiyono adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan pada fakultas kedokteran (lulus dan berijazah), kemudian mempunyai surat izin bekerja sebagai dokter dari pemerintah atau orang yang memiliki pengetahuan kedokteran (klinik) dan memiliki hak serta kewajiban untuk mengamalkan (mempraktikkan) ilmu dan keterampilannya.<sup>1</sup>

Pasal 51 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dalam melaksanakan praktik kedokteran seorang dokter mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.<sup>2</sup>

Kode etik kedokteran Indonesia ditetapkan dalam Keputusan Menteri

---

<sup>3</sup> Triharnoto. 2011 . *The Doctor Catotzin Ileri Seorang Dokter*. Yogyakarta:Pustaka Angrek, halaman

" Citra umbara. 2016. *Kanius hukum*, citra umbara bandung, halaman 95

<sup>1</sup> Daldiyono Hardjodisastro. 2006. *Menuju Seni Ilmu Kedokteran*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 7

<sup>2</sup> Erni Yati. 2020. *Urgensi Pengaturan Praktek Estetika Media Yang DilaLuLan Dokter Umum Di Indonesia (Perbznandingan Pengzturan Estetika Media Di Sinffapura, IvimaAsia Dun Koreo Selatan)*. Jurnal Aktualita. Vol 3 (1). Halaman 26.

Kesehatan No 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia menyangkut 2 hal yang harus diperhatikan: Pertama, etik jabatan kedokteran yaitu menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap dokter, terhadap teman sejawat, para pembantunya (perawat, suster, asisten) masyarakat dan pemerintah. Kedua, etik asuhan kedokteran merupakan etik kedokteran untuk pedoman kehidupan sehari-hari yaitu mengenai sikap tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggungjawabnya. Kode etik tidak mengatur hak-hak anggota, tetapi hanya kewajiban anggota. Ruang lingkup kewajiban bagi anggota profesi atau isi Kode Etik Profesi pada umumnya mencakup:

- i) Kewajiban Umum
- 2) Kewajiban terhadap diri sendiri
- 3) Kewajiban terhadap teman sejawatnya.
- 4) Kewajiban terhadap masyarakat.

Agar setiap profesi kedokteran senantiasa berpegang teguh dan berperilaku sesuai dengan kehormatan profesinya, maka sebelum menjalankan tugas profesinya diwajibkan mengangkat sumpah, sebagai janji profesi baik untuk umum (kemanusiaan)." Kode etik kedokteran dapat diartikan sebagai seperangkat atau (tertulis) tentang aturan etika yang memuat amar (apa yang dibolehkan) dan larangan (apa yang harus dihindari) sebagai pedoman pragmatis bagi dokter menjalankan profesinya. Dapat juga dikatakan, kode etik kedokteran adalah buku

---

" Muhammad Adhika Nugraha Anantarum. 2015, *Huhung in Pelaksnnkuu Etika ProJ'esi Doktrr D ilgini Prsetu)uun TiriJ iktuu MrJis Dînijnf/ Deri Konuep Ho syitol B) kau D at UnJing- Unclung Nonior* 29. halaman 23.

yang memuat aturan etika bagi dokter.“

a. Kewajiban dan larangan dokter:

1) Kewajiban - kewajiban dokter

- a) Mengamalkan sumpah dokter
- b) Melaksanakan profesinya sesuai dengan standart profesi tertinggi.
- c) Kebebasan dan kemandirian profesi.
- d) Memberi Surat keterangan dan pendapat yang sudah memeriksa sendiri kebenarannya.
- e) Rasa Kasih sayang (*umJ assii*) dan penghormatan atas martabat manusia.
- 9 Jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya.
- g) Menghormati hak-hak pasien, teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya.
- h) Memperhatikan kepentingan masyarakat dan semua aspek kelahiran kesehatan.<sup>5</sup>

2) Larangan dokter

- a) Memuji diri perbuatan atau nasihat yang melemahkan daya tahan pasien.
- b) Mengumumkan dan menerapkan teknik atau pengobatan yang belum diuji kebenarannya.

---

<sup>5</sup> Samsi Jacobalis. 2005. *Prnguntnr Tentui z Perkemhtui yuri Hunt Kriloktrrun, Etikn Meclis, Jim Bioetiku*. lahana: Cv. Sngiau Site, hulonuin 99 .

<sup>6</sup> M. Jusut Hanafiah, Amri. Amir. 2(H)8. *Etikn KeJokternn olun Hukum Kesrluiton*, Jakarta : Pncrbit EGC. halaman 16.

- c) Mengambil alih pasien seawat lain tanpa persetujuannya.
- d) Melepaskan kebebasan dan kemandirian profesi Karena pengaruh sesuatu."

Adapun Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) adalah lembaga yang mengeluarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) adalah lembaga penegak etika profesi kedokteran (KODEKI), di samping MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yakni lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran serta menetapkan sanksi."

## 7. Metode Penelitian

### a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian hukum secara normatif didasarkan pada hukum yang telah ada baik dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Perundang-Undangan maupun karya tulis seperti buku-buku, jurnal, skripsi, tesis ataupun artikel lainnya yang terdapat dalam situs internet yang relevan dengan obyek penelitian ini. Penelitian normatif dengan riset tentang penegakan hukum terhadap

---

" *Ibid.* Halaman 17

" Julius Pefafu 2015. *Pelaksanaan Penegakan Hukum Etik Kedokteran ni jurnnl Lex Criweri* Vol. IV. Halaman 43.

Dokter Pelaku Pemerasan terhadap Calon Aparatur sipil negara (ASN) yang telah diatur didalam pasal 368 KUHP. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan dalam menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara terhadap tindak pidana Pemerasan.

**b. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah melalui dua pendekatan yaitu:

i) Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan baik dalam perundang-undangan yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditulis oleh penulis. Kemudian mencari kebenaran berdasarkan ketentuan teori-teori, konsep-konsep serta praturan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.

a) Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan yang ada misalnya dalam perilaku hukum, kepatuhan hukum dan lainnya yang terdapat di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum.

**c. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi peneliti dalam melakukan penelitian penegakan hukum terhadap dokter pelaku pemerasan terhadap calon aparatur sipil negara ini di Polres Tapanuli Selatan.

**d. Alat Pengumpul Data**

Penulis melakukan serangkain kegiatan dalam pengumpulan data yang meliputi:

- 1) Wawancara yaitu Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan lisan kepada responden yaitu bapak Ipran Butar-butur selaku penyidik di Polres Tapanuli Selatan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu.
- 2) Studi dokumen yaitu mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau merekam data-data yang ada pada lokasi penelitian yang berkaitan dengan pokok materi yang di butuhkan.

**e. Sumber data**

Sumber data terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer di peroleh dari lapangan yaitu di kantor Polres Tapanuli Selatan dan data sekunder yang di peroleh dari studi kepustakaan. Data skunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum primer yaitu Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (I) huruf c UU No.3



Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas buku dan jurnal yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus dan internet.

#### **f. Analisis Data**

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara analisis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kegiatan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per-kalimat. Kemudian dari hasil analisis data tersebut ditarik suatu kesimpulan dan saran.

BAB H  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DOKTER PELAKU PEMERASAN  
TERHADAP CALON APARATUR SIPIL NEGARA

A. Penegakan Hukum Terhadap Pemerasan

Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya di percaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat. Adapun satu-satunya alat penegakan hukum yang efektif adalah ketidakmampuan untuk individu, biasanya melalui penahanan. Prinsip- prinsip ini, jika divalidasi, memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara masyarakat kita mengalokasikan sumber daya penegakan hukumnya dan untuk cara itu menghukum pelaku kriminal.<sup>1</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya yaitu suatu proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>1</sup> Erma Puspita Sari. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perbuatan Tidak Bertanggung Jawab*. Ucuq Ailniristrosi Di Kcator Km unuttun Rumhcai Berilostirkun Ln hmg- LFr/ring Nonior 2H Tihun 2HH1 Prruh ilun At£Is UnJtuug- Lnclun g Norm r 3 I Tnhuri J 99ü Tentung Pemheruntn rin tinclnk ti lun I korupsi. JOM Fakultas Hukum. Vol 5 (1). Halaman 5.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>2</sup>

Adapun pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.<sup>3</sup>

Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" versus "*the rule of just law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*Idle rule of not by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah "*the rule of just law*". Dalam istilah "*the rule of law and not of man*" dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada

---

Hasaziduhu Moho 2019 *Penegakan Hukum Di Indonesia 3fenurut Asfiek Keyustian Hukum, Keadilzn Dan Kemanfaatan Jurnal Wzarta* Edisi :59. Halaman 6

' M. Husein Maruapey 2017. *PeneguLun Hukum Dun Perlindungan Negara Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi Volume 7 No. 1*. Halaman 28

hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*rule of law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>4</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:<sup>5</sup>

#### U Faktor Hukum

Faktor hukum yaitu praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

#### 2J Faktor Penegakan Hukum

---

*Ihi 1.* Halaman 29

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Keempat. halaman 42.

Faktor penegakan hukum yaitu fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dalam suatu tindak pidana yang terjadi.

### 3J Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung yaitu faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap, walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

### 4J Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yaitu penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan

## SJ Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yaitu konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Hal keberhasilan penegakan hukum juga sinkronisasi pada setiap komponennya. Mengingat dalam sistem peradilan pidana dibutuhkan adanya suatu keterpaduan atau keselarasan. Hal ini bermakna "*integrated criminal justice system*" adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum;
- 2) Sinkronisasi substansional (*substantial synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya hukum positif,
- 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menshayati pandangan-pandangan, sikap-sikap

dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pemerasan menurut KUHP adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum agar orang (yang diperas) memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebasian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Sementara tindakan pengancaman adalah cara yang digunakan untuk memeras, yang bisa berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia.<sup>7</sup>

Bentuk manfaat penegakan hukum terhadap pemerasan ditinjau dari aspek kebijakan kriminal dalam arti yang luas, yaitu ditinjau dari aspek penegakan norma-norma sentral dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- i) Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status
- 2) Berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat atau memberi manfaat dan berdaya guna (*ntilio*) bagi masyarakat yang mengharapkan penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.
- 3) Menghilangkan anggapan masyarakat bahwa praktek pemerasan sebagai pembenaran serta bagi pelaku itu sendiri akan timbul mental yang baik serta timbul jiwa untuk berjuang atau jiwa untuk berusaha.

---

*Ihi 1. Halaman 49.*

*Ihi 1. Halaman 11.*

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya.'

Hal pada putusan Hoge Raad pada 23 Maret 1936 menyimpulkan bahwa disebut pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat memperoleh piutangnya, juga dapat memaksa orang untuk menjual barangnya walaupun dia harus bayar harganya penuh atau bahkan melebihi harganya."

Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pemerasan Terhadap Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya diawali dengan proses penyidikan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dokter terhadap

---

No Namc. diakses melalui <https://www.pn-piiyoqo.iXinclr.x.plip/heritn/irtikel71S4-pirndi grrui-luikiiin-}rogresij/>. Pada tanggal 17 April 2022. Pada pukul 15.30 Wib

<sup>1</sup> Safril Nurhalim. Diakses melalui [https://l.i.c.hphri.po.id/konsult.i.iVieti!\\*i1-23IS](https://l.i.c.hphri.po.id/konsult.i.iVieti!*i1-23IS) pada tanggal 27 Mei 2022. Pukul 19.(H). w'ib



Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) sama saja seperti proses penyidikan pemerasan terhadap orang lain. Proses Penyidikan yang dimaksud bertujuan untuk mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang dokter yang berinisial "A".<sup>11</sup>

## B. Tindak Pidana Pemerasan Oleh Dokter

Istilah "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh "pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu". Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:<sup>12</sup>

- Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pidana menurut Chazawi Adami, menyatakan bahwa "pidana merupakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Ipran Butar-butar, SH. Pada hari Selasa 8 Maret 2022. Pukul 14.00 Wib

<sup>12</sup> Usman. 2013. *Analisis Perkenibongun Teori Hukum Pidana dan Himpun Hukum*.  
Halaman 66

seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum pidana.” Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarfeit*). Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut masyarakat terhindar dari kejahatan.<sup>1</sup> Mengenai teori pembedaan, pada dapat dikelompokkan dalam empat golongan besar yaitu:"

- Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali

- Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Tentang

---

<sup>1</sup> Java creativity 2t)14. Jitty./Zrelin gnsrwur. blogsy<t.< onu'2ñ16/GJ/teori-prmiJui nuii.Jitiiiil. Pada tanggal 17 April 2022, pukul 14.04 WIB

<sup>1</sup> *Ibi 1*. Halaman 67

teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

- Teori menggabungkan (*verenigings theorien*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

- Teori pembenaran pidanaan terpadu (*Integrated Theori of Kriminal Punishment*)

L. Packer mengajukan teori pembenaran pidanaan terpadu (Integrated Theori of Kriminal Punishment). Menurut L. Packer, adanya ambiguitas (arti ganda) dalam pidanaan, yaitu: "Pidanaan itu perlu, tapi patut diselesaikan" Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana diperlukan adanya syarat kesalahan pelaku. Menurut Packer dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan 3 (tiga) hal, yaitu:<sup>1</sup>

- 1) Perbuatan melawan hukum;
- 2) Kesalahan pelaku;
- 3) Sanksi pidana yang diancamkan.

Dengan adanya hubungan teori tersebut, maka tidak semua orang yang melakukan kejahatan dapat dipidana, karena itu diperlukan syarat adanya kesalahan.

Adapun jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP terbagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan. Adapun jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:"

- a) Pidana mati, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu: "Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan

---

<sup>1</sup> Ayu Efridawati. 2012. *Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Ummah Press. Halaman 12

<sup>1</sup> Alexandra E. J. Timbuleng. 2018. *Tinjauan Pidana Di Bidang Penyelidikan Murtad*. Unjang-Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Catur Bujak. *Lex Criminis* Vol. 1 . Halaman 33

menjerat tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri” Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam pasal Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Dalam Pasal i Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 ini secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

- b) Pidana penjara, demikian menurut A.Z. Abidin Farid A. Hamzah menegaskan bahwa "Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan" Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai pidana penjara seumur hidup.
- c) Pidana kurungan, jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh pasal 69 (1) KUHP. Demikian lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 18 KUHP ayat 1 dan 2, bahwa: "Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dapat

ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”

- d) Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Apabila tidak membayar uang denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti pidana denda.

Sedangkan pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah aksesoris yang mengikut pada pidana pokok. Yang termasuk ke dalam jenis pidana tambahan yaitu: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Adapun didalam rumusan pasal 368 tindak pidana pemerasan/ol/versixg, terlihat unsur-unsurnya untuk menentukan atau dapat dipakai sebagai pedoman dalam penuntutan dan penjatuhan pidana, yaitu <sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> AJar 2017. *Tinckuk Pituluru Trrrteritu Daluun NuJip Nr/aJ1ritun Dom Pelongdurun Terho luy H irin BENJA*. Halaman 29

- e) Dalam ayat ( i) terdapat (a) unsur yang bersifat subjektif, terlihat dari kalimat: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. (b) unsur yang bersifat objektif, terlihat dari kalimat: perbuatan memaksa orang, dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu / orang lain atau membuat hutang atau menghapuskan / meniadakan piutang.

O Dalam ayat (2) terdapat unsur yang memberlakukan ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan (4) KUHP terhadap ketentuan Pasal 368 KUHP

Kejahatan jabatan dan pemerasan adalah tindak pidana yang mana sangat berkaitan karena menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya, atau memaksa orang lain demi keuntungannya pribadi.

Adapun didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur pidana yaitu:<sup>1'</sup>

- a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai

---

<sup>1'</sup> Teguh Prasctyo.2tl15. *Hukum Piduruu*. Jakarta:Rajaw'ali Pcrs, halaman: 50-S 1

pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai sebab akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (i) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

Maka berdasarkan unsur-unsur tindak pidana di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan tindak pidana sangat menentukan jenis hukum yang akan dijatuhkan bagi pelakunya. Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Pada dasarnya hukum tersebut yang dinyatakan pembedaan. Berbicara mengenai pidana dan pembedaan



dalam tataran undang-undang di Indonesia merupakan suatu hal yang selalu tampak baik di kalangan ilmuan maupun praktisi hukum terlebih dahulu di masyarakat, karena persoalan tersebut selalu menjadi perbincangan dan kemungkinan selalu terjadi.

Menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (i) KUHAP penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- undang.

Pada proses penyidikan, penyidik dibantu oleh penyidik pembantu yang dimana harus memenuhi persyaratan guna melakukan penyidikan antara lain:<sup>1</sup>

- a) Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan atas untuk penyidik, atau sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah bintangara polisi baik untuk penyidik maupun penyidik pembantu.
- b) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan.
- c) Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan.

---

<sup>1</sup>Hasil waw'ancara dengan Brigadir Ipran Butar-butar. SH. Pada hari sclasa 8 marct 2t)22. Pukul 14.(H) Wib

### C. Pemalsuan Surat Keterangan Sehat

Surat keterangan sehat terdiri dari dua suku kata yaitu “keterangan” dan “sehat”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keterangan memiliki arti menerangkan atau penjelasan suatu keadaan, sedangkan sehat berarti bebas dari sakit. Jadi, surat keterangan sehat adalah suatu penjelasan tentang keadaan badan seseorang yang terbebas dari penyakit apapun secara keseluruhan. Keterangan itu diperoleh melalui atau dengan cara mendatangi rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun tempat praktek umum yang berlisensi. Hal itu juga sejalan dengan kewajiban seorang dokter dalam menjalankan profesinya."

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran; (2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri. <sup>1</sup>

Sedangkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pada pasal 50 dan 51 yaitu hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter. Adapun hak pasien yaitu mendapatkan penjelasan lengkap tentang rencana tindakan medis yang akan dilakukan dokter, bisa meminta

---

" Dewi Ayu MDS dan Anak Agung NW. 2021 . *Sanksi Pkeltvnu TCrhtüop Prrwil.s nun Surnt Ketrr ny at SeJiru Di Iridonrsi i*. Jurnal Kertha Semaya. Vol 4 (9). Halaman 696.

<sup>1</sup> Suharyo. 2019. A. *prk Hukum Sur tketrr<ui yai Doktrr Dnlom Sis tanu Pero film Puluwi (Prmberunt<uan Tin hik PF\*drnIukorup.si Patln Erin. ovül-19). .Iurruul Prnrllit<un Hukum De .ffire. No: IG7MKpt/. Volume 20.Halaman 368*

pendapat dokter lain (*second opinion*), mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan, bisa menolak tindakan medis yang akan dilakukan dokter bila ada keraguan, dan bisa mendapat informasi rekam medis. Kewajiban pasien yaitu memberikan informasi yang lengkap, jujur dan dipahami tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasihat dan petunjuk dokter, mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan Kesehatan, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang prima. Sedangkan hak dokter yaitu memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur, memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, dan menerima imbalan jasa. Sedangkan Kewajiban dokter yaitu memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur serta kebutuhan medis, apabila tidak tersedia alat kesehatan atau tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan/pengobatan, bisa merujuk pasien ke dokter/sarana kesehatan lain yang mempunyai kemampuan lebih baik, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia, melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang mampu melakukannya, dan Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran."

Menurut beberapa kamus hukum, pengertian malpraktik ialah seseorang tenaga kesehatan dalam memberikan tanggungjawab profesinya kepada pasien dilakukan diluar prosedur dan standar profesi pada umumnya *Standard of*

---

"- Humas rshs. 2011. Diakses melalui [fatmawati.blogspot.com](http://fatmawati.blogspot.com). or.think-kevinjihadilokter-lin-pitirsir/firth tanggal 27 Mei 2022. Pukul 17.30 w'ib

*Procedure*“ yang biasa dikenal sebagai SOP yang berakibat cacat dan matinya sang pasien.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang tindakan pemalsuan sebagai suatu kejahatan. Pemalsuan surat keterangan sehat secara tegas belum diatur dalam KUHP, tetapi Pasal 263 ayat (1) mengatur bahwa “Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar” Ayat (2) yaitu: “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal meinpergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian” Selanjutnya, di dalam Pasal 268 (i) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.” Penegakan hukum jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan pada calon aparatur sipil negara dilakukan dengan upaya preventif

---

" Rocky Marbun, et.al. 2012. *Kunius Hiikir/ii Lrngkup*. Visi Media, Jakarta Sclatan. Halaman 183.

" No Name. diakses melalui <http://pnsnlkuhp.bkgsyot.couu/2016/12/kuhp-pisil-268.html#:~:text=Pasal%20267.%20%281%29%20Serang%20dkter%20yang%20%20dkter%20yang%20dengan%20sengaja,pidana%20penjara%20paling%20lama%20empat%20tahun.%20%28S.%201937-350.%29>. Pada tanggal 28 mei 2022. Pukul 10.37. wib

yaitu dengan melakukan pengecekan surat keterangan kesehatan calon aparatur sipil negara dan didapatkan laporan kepada aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku tindak pidana pada saat pelaku tindak pidana sedang melakukan atau man melakukan tindak pidana tersebut.

Tindakan pemalsuan surat keterangan sehat yang dilakukan berdasarkan penafsiran unsur Pasal 263 ayat (i) KUHP tergolong memalsukan surat, hal ini didasari pada tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperdaya orang lain melalui keterangan yang tidak benar dan diperuntukkan sebagai penjelasan atau menentukan bahwa seseorang dinyatakan terbebas dari penyakit. Dengan kata lain, surat keterangan sehat memiliki fungsi sebagai alat bukti yang dapat menginformasikan kepada orang lain tentang kesehatan seseorang baik itu secara fisik maupun secara mental."

Dalam hal ini dikaitkan dengan kasus pemerasan yang dilakukan oleh dokter terhadap calon aparatur sipil negara dengan teori penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein pada Actual Enforcement dimana penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif. Dalam hal ini yang dilakukan oleh dokter terhadap calon aparatur sipil negara yaitu pada saat dokter tersebut mengenakan tarif berlebih sehingga menguntungkan diri sendiri dan mengeluarkan surat Kesehatan tersebut tanpa memeriksa (palsu) maka menciptakan perasaan tidak puas terhadap calon aparatur

sipil negara. Sehingga calon aparatur sipil negara yang ingin mengetahui bahwa dirinya benar-benar sehat atau menjadi tidak puas meskipun surat yang dikeluarkan dapat langsung digunakan dengan maksud tujuan sebagai syarat administrasi. Hal ini terkait hak dan kewajiban dokter dan pasien pada pasal 50, pasal 51 serta pada pasal 263, 267, dan 268 mengenai penerbitan surat keterangan palsu. Maka dalam hal ini pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu agar mengetahui kebenaran informasi yang terjadi di lapangan, supaya dalam proses penyidikan pihak kepolisian dapat menetapkan pelaku sebagai tersangka tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum dokter terhadap calon aparatur sipil negara.

BAB IH

**ATURAN KODE ETIK DAN ATURAN HUKUM TERHADAP DOKTER  
PELAKU PEMERASAN TERHADAP CALON APARATUR SIPIL  
NEGARA**

A. Aturan **Kode Etik Kedokteran Indonesia**

Dokter merupakan profesi yang berwibawa dan disegani oleh masyarakat. Masyarakat secara umum beranggapan bahwa dokter dapat menyembuhkan pasien yang sakit. Perannya yang begitu mulia ini kadang dalam kenyataannya masih perlu ditata. Hubungan dokter dan pasien menjadi hal pokok dalam masa penyembuhan. Komunikasi diantara keduanya haruslah baik dan tersambung sehingga dapat dimengerti satu sama lain. Dalam praktik kedokteran, setidaknya ada 3 (tiga) norma yang berlaku yakni:<sup>1</sup>

- Disiplin, sebagai aturan penerapan keilmuan kedokteran;
- Etika, sebagai aturan penerapan etika kedokteran (Kodeki);
- Hukum, sebagai aturan hukum kedokteran.

Kode etik profesi medis menurut Tarmizi Taher MD menyebutkan bahwa yaitu pertama *c'ode of beliavic'r* yaitu tata perilaku kelompok professional para pelaku dibidang medis (para dokter). Kedua, studi tentang nilai-nilai, moral, dan akhlak perilaku dokter, Ketiga, sesuai dengan prinsip dan pokok perilaku profesi seorang dokter.

---

<sup>1</sup> Julius Pclafu. *tiip Cit.* Halaman 44.

Adapun aturan kode etik kedokteran Indonesia pasal demi pasal yang ada yaitu:'

- Pasal 1: Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter “Sumpah dokter di Indonesia telah diakui dalam PP No. 26 Tahun 1960. Lafal ini terus disempurnakan sesuai dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal profesi kedokteran baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Penyempurnaan dilakukan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran II, tahun 1981, pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pembinaan dan Pembelaan Anggota (MP2A), tahun 1993, dan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran III, tahun 2001.”
- Pasal 2: Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi “Yang dimaksud dengan ukuran tertinggi dalam melakukan profesi kedokteran mutakhir, yaitu yang sesuai dengan perkembangan IPTEK Kedokteran, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama, sesuai tingkat/jenjang pelayanan kesehatan, serta kondisi dan situasi setempat ”
- Pasal 3: Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya



kebebasan dan kemandirian profesi. Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik yaitu:

- 1) Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan ketrampilan kedokteran dalam segala bentuk.
  - 2) Menerima imbalan selain dari pada yang layak, sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan dan pengetahuan dan atau kehendak pasien.
  - 3) Membuat ikatan atau menerima imbalan dari perusahaan farmasi/obat, perusahaan alat kesehatan/kedokteran atau badan lain yang dapat mempengaruhi pekerjaan dokter.
  - 4) Melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung untuk mempromosikan obat, alat atau bahan lain guna kepentingan dan keuntungan pribadi dokter ”
- Pasal 4: Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat inemuj i diri “Seorang dokter harus sadar bahwa pengetahuan dan ketrampilan profesi yang dimilikinya adalah karena karunia dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa semata. Dengan demikian imbalan jasa yang diminta harus didalam batas-batas yang wajar. Hal-hal berikut merupakan contoh yang dipandang bertentangan dengan Etik:
    - a. Menggunakan gelar yang tidak menjadi haknya.
    - b. Mengiklankan kemampuan, atau kelebihankelebihan yang dimilikinya baik lisan maupun dalam tulisan ”

- Pasal 5: Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien “Sebagai contoh, tindakan pembedahan pada waktu operasi adalah tindakan demi kepentingan pasien
- Pasal 6: Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat “Yang dimaksud dengan mengumumkan ialah menyebarluaskan baik secara lisan, tulisan maupun melalui cara lainnya kepada orang lain atau masyarakat ”
- Pasal 7: Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
- Pasal 8: Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenarnya
- Pasal 9: Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

- Pasal 10: Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut “Dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut adalah dokter yang mempunyai kompetensi keahlian di bidang tertentu menurut dokter yang u'aktu itu sedang menangani pasien ”
- Pasal 11: Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.
- Pasal 12: Kewajiban ini sering disebut sebagai kewajiban memegang teguh rahasia jabatan yang mempunyai aspek hukum dan tidak bersifat mutlak.
- Pasal 13: Kewajiban ini dapat tidak dilaksanakan apabila dokter tersebut terancam jiwanya
- Pasal 14: Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
- Pasal 15: Secara etik seharusnya bila seorang dokter didatangi oleh seorang pasien yang diketahui telah ditangani oleh dokter lain, maka ia segera memberitahu dokter yang telah terlebih dahulu melayani pasien tersebut. Hubungan dokter-pasien terputus bila pasien memutuskan hubungan tersebut. Dalam hal ini dokter tetap

bersangkutan dengan pasien sampai saat pasien telah ditangani oleh dokter lain.

- Pasal 16: Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.
- Pasal 17: Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.

Adapun berdasarkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) pada BAB VIII pasal 55, yang bertugas dalam menegakkan disiplin bagi dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran, kemudian menerima pengaduan dari pasien yang merasa dirugikan. MKDKI berkewajiban memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter, serta menyusun suatu pedoman dan tata cara dalam menangani suatu kasus pelanggaran disiplin bagi dokter. MKDKI harus menerima pengaduan berupa laporan tertulis dari pihak yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter dalam menjalankan praktiknya dalam rangka menjalankan tugasnya. Surat keluhan harus mencantumkan nama dan alamat pelapor, serta nama dan alamat dokter atau dokter gigi yang melakukan prosedur pada saat itu. MKDKI kemudian akan meninjau surat tersebut dan membuat keputusan. Jika terjadi pelanggaran etika, MKDKI akan meneruskan pengaduan tersebut ke organisasi profesi (IDI), yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi disiplin, yang dapat berupa surat peringatan tertulis, skrosing, atau pencabutan izin praktik. Hal ini juga menunjukkan bahwa seorang dokter dituntut untuk melanjutkan pendidikan atau pelatihannya dalam pendidikan kedokteran selama

sisanya, sesuai dengan kemajuan kedokteran dan penanganan penyakit yang berkembang.'

Jika dengan paksaan, berdasarkan KUHP pasal 48 yaitu Walaupun dokter mengetahui dengan sadar bahwa perbuatannya tersebut diancam suatu hukuman, maka dalam kasus tersebut, perbuatan dokter dalam mengeluarkan surat keterangan telah ada, namun tidak dijera secara pidana karena adanya alasan-alasan yang menghapuskannya kesalahan dari terdakwa karena adanya paksaan kepada terdakwa. Adapun dalam pasal 267 KUHP menyebutkan:'

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberi Surat Keterangan Palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika keterangan diberi dengan maksud untuk memasukkan seseorang kedalam rumah sakit gila atau menahannya disitu dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan
- (3) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Surat Keputusan Sekda Padang Lawas Utara pada 03 Maret 2017 menetapkan biaya pemeriksaan CPNS Rp 368.700 per orang. Namun biaya pemeriksaan yang diminta sebesar Rp 450.000 per orang. Pada penelitian ini dokter melanggar kode etik pasal 3 ayat 2, dimana dokter meminta imbalan lebih. Dokter

---

' Hanna Wijaya 2021. *Tindakan Pemnfsu<in .fiirm Keterangan Dokter. .Iurriol Iridorlesia So. iiii Trkiiologi* Vol. 2. Halaman 5

Mcivy Isnoviana Suhandi. 2(H)5. *Akil>nt hukum Pemherion Siirnt Snkit Keyiu fn Par.jim. .tum il Prsrprktif*. Vol 10 ( 1 ).Halaman 20.

menaikkan tarif tes Kesehatan dan mengeluarkan langsung surat kesehatan tersebut. Hal ini terkait dengan Pelanggaran Etik Sekaligus Pelanggaran Hukum Pidana yaitu Menerbitkan surat keterangan palsu (melanggar pasal 3 dan pasal 7 KODEKI sekaligus melanggar pasal 267 (1) KUHP).

## **B. Aturan Pemerasan dalam KUHP**

Adapun aturan pemerasan yang diatur dalam KUHP sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1. Pasal 368 KUHP:** (i) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Ketentuan dalam ayat kedua, ketiga dan keempat dari pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu.
- 2. Pasal 415 KUHP:** "Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

---

No Name.kajianpustaka.com/2016/10/Diakscs melalui <https://www.pungutan-liarpungli.html> pada tanggal 1 Maret 2022 pada pukul U. 15 Wib.

3. **Pasal 418 KUHP:** "Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".
4. **Pasal 423 KUHP:** "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun"

Terkait dokter yang melakukan pungli, penyidik harus memperhatikan hal-hal yang penting berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 365 KUHP. Menurut pasal 365 butir ( 1) KUHP Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum karena

memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.'

5. **Pasal 425 KUHP**, yaitu bentuk kejahatan-kejahatan yang diatur yakni menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya.

Perbuatan - perbuatan yang dilarang dalam pasal ini yaitu:

- a) Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta, menerima, atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;
- b) Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta atau menerima jasa-jasa secara pribadi atau penyerahan seolah-olah orang berutang jasa atau penyerahan seperti itu, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;
- c) Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya menguasai tanah-tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai bangsa Indonesia dengan merugikan orang yang berhak, seolah-

---

' Andi Hamzah. (2015). *Delik-Delid Tertentu Ditulruu KUHP*. Sinar Gratika: Jakarta. halaman 76

Eko Budi S. 2019. *Penbertintostun Pur'gutnn Liam ptulo Pelosonun Publik chri Per.efektif Seninle gi Hukum humm il WoJnh Hukum*. Halaman 14



olah yang ia lakukan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sedang ia mengetahui bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu sebenarnya ia telah bertindak secara bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut.

Pasal 368 KUHP ini tidak menyatakan secara tegas tentang adanya unsur “kesengajaan” dalam melakukan suatu tindak pidana. Unsur sengaja dapat dilihat dari kalimat “memaksa dengan kekerasan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan / tindak pidana ini merupakan suatu *misdrif* atau suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Hal ini untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa memang terbukti memiliki kesengajaan, maka harus dapat dibuktikan yaitu:

1. mempunyai maksud atau kehendak untuk memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. mempunyai maksud atau kehendak untuk memaksa
3. mengetahui bahwa perbuatannya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu telah ia tujukan kepada orang lain tersebut;
4. mengetahui bahwa perbuatannya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu telah ia lakukan agar orang lain tersebut: ( 1). menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, (2). menyatakan dirinya mempunyai hutang atau meniadakan utang;
5. mempunyai maksud atau kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

C. Aturan **Dalam UU No.20 Tahun 2001** tentang **perubahan** atas UU nomor 31 tahun **1999** tentang pemberantasan **tindak pidana korupsi**

Adapun aturan dalam UU nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, diantaranya dalam pasal:

- Pasal 5, bahwa “barang siapa, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana yang sama (Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Pasal 11, bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda

---

No Name diakses melalui

<https://jdih.bumn.go.id/lihat/UIT%20Nomor%202001%20Tahun%202001>  
 #:-:tcst—UU7o 2()NomorWo?()20°ñ 2()Tahun9o2()20()l%20tanggal°4 2()21 H2tlNovemberX202t)01 o?  
 C9â 2otcctang,tctangX2t)Pcmbcrantasan%2()TindakW 2OPidana°ñ 2t)Korupsi. Pada tanggal 21  
 marct 2022. Pukul 17. t)O Wib.

paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

- Pasal 12, bahu'a “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”

Adapun aturan dalam UU nomor 20 Tahun 2001 dalam pasal penerimaan hadiah yaitu:”

---

<sup>1</sup> Moh Toha Solahuddin. *Puritutun litir Jahini persyektij'tin luk pichin i koruysi. Jurnnl Poroikotte*. Volumc 26 Triwulan II1 2016. Halaman 3

- 1) Pasal 12 huruf e, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- 2) Pasal i 2 huruf f, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- 3) Pasal 12 huruf g, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- 4) Pasal 12 huruf h, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Noaior 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Adapun dalam praturan presiden mengenai aturan pungutan liar terdapat pada nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, hal ini karena menimbang bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.<sup>11</sup>

Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah: <sup>12</sup>

- Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- Melakukan operasi tangkap tangan;
- Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk membeñkan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>11</sup> No Name diakses melalui [https://jdih.keinenkopmk.go.id/siteNdefault/fileH2019D8/Perpres\\_Fo2D\\_NnmnrFo2087So2DTohunSo202016](https://jdih.keinenkopmk.go.id/siteNdefault/fileH2019D8/Perpres_Fo2D_NnmnrFo2087So2DTohunSo202016). :idf. Pada tanggal 19 Maret 2022, pukul 20.00 Wib. Halaman 1.

<sup>12</sup> No Name diakses melalui <https://Anediaindonesiii.con/Politik-dun-hukum7745007iniloh-fungsi-dan-kewenangan-sutgas-saber-pungli>. Pada tanggal 17 April 2022, pukul 16.20 Wib. Halaman 1

- Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah;
- Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.

Satuan tugas sapu bersih pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar yang salah satunya pemernsan secara efektif, efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, sarana prasarana, baik yang berada di Kementrian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Maka diselenggarakannya beberapa fungsi yaitu intelijen, pencegahan, penindakan, serta yustisi. <sup>1</sup> Adapun susunan organisasi Satuan tugas sapu bersih pungutan liar terdiri atas (Pasal 5):<sup>1</sup>

- a) Pengendali / Penanggung jawab: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- b) Ketua Pelaksana: Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Wakil Ketua Pelaksana I: Inspektur Jenderal Kementerian Dalam negeri
- d) Wakil Ketua Pelaksana II: Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
- e) Sekretaris: Staf ahli di lingkubngan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- f) Anggota terdiri dari unsur:

---

<sup>1</sup> *Ibi 1*. Halaman 2.

<sup>1</sup> *Ibi 1*. Halaman 3.

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Kejaksaan Agung
- 3) Kementerian Dalam Negeri
- 4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 5) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 6) Ombudsman Republik Indonesia
- 7) Badan Intelijen Negara
- S) Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia

Masyarakat dapat berperan serta dalam pemerasan dapat dengan secara langsung dan tidak langsung (melalui media elektronik/non elektronik). Peran masyarakat untuk memberikan informasi, pengaduan, pelaporan, ataupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Meskipun telah dibentuk satgas sapu bersih pungutan liar, tetapi masih banyak dilakukan pemerasan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara (ASN) sendiri meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menyadari keluhan pungutan liar tersebut Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Kemenpan-RB Kembali) memotivasi

---

<sup>15</sup> *Ibi 1*. Halaman 7.

para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar meningkatkan kompetensinya dengan menggelar Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2017. Pada gelaran tersebut seluruh lembaga negara dan pemerintahan ditantang untuk membuat sistem ken a barn yang inovatif yang mampu mengurangi kinerja ASN yang kurang baik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi supaya tidak ada lagi pungutan liar, agen-agen, calo-calo segala macam sehingga semuanya berjalan transparan."

Satgas Saber Pungli juga memiliki laman internet, <https://saberpungli.id/>, di mana diberikan informasi tentang kegiatan Satgas. Saber Pungli maupun unit pemberantasan pungutan liar. Salah satu dokumen informasi, yaitu Perkembangan Kegiatan Satgas Saber Pungli Periode 28 Oktober 2016 s.d. 31 Maret 2019, di mana dikemukakan data laporan dari masyarakat kepada Satgas Saber Pungli dan unit pemberantasan pungutan liar sebagai berikut: Menerima Laporan/Aduan pada periode 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019, telah masuk 36.880 laporan/aduan dengan rincian sebagai berikut:<sup>17</sup>

- g) laporan SMS (i 193): 23.532
- h) Laporan Email (laporHsaberpubngli.id): 6.648
- i) Laporan Aplikasi Web (saberpungli.id): 3.001
- j) Call Centre (193): 2.370

---

<sup>17</sup> No Name. diakses mclalui <https://n'ww'.tribunnew's.com/nasional/2017/M/22/menpan-rb-akui-masih-banyak-pungli-di-masyarakat>. Pada tanggal 21 Marct 2022. Pukul 14. 30 Wib.

<sup>1</sup> *Ibi 1*. Halaman 203.



k) Surat: 1.073

l) Pengaduan langsung: 256

Pada kasus dokter yang melakukan tindak pidana pemerasan, penyidikan tersebut didasarkan atas laporan atau pengaduan dari pelapor atau pengadu. Pada saat laporan sudah sampai ke penyidik, maka penyidik akan melakukan gelar sebelum melakukan penyidikan. Gelar dimaksud bertujuan untuk menentukan tindak pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, dan lain sebagainya. Penyidik yang akan melakukan penyidikan harus mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke pihak kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 109 ayat ( i) Undang- undang Nomor 5 Tahun 198 1 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum."

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manejemen Penyidikan meliputi: <sup>1</sup>

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman SPDP;
3. Upaya paksa;

---

<sup>1</sup> Hasil w'awancara dengan Brigadir Ipran Butar-butur, SH. pada hari sclasa 8 maret 2022. Pukul 14 (H) Wib

<sup>1</sup> Hasil wawancara dngan Brigadir Ipran Butar-butur, SH. pada hari sclasa 8 marct 2022. Pukul 14.(H) Wib

4. Pemeriksaan;
5. Gelar perkara;
6. Penyelesaian berkas perkara;
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. Penghentian penyidik.

Untuk lebih jelasnya, tahap proses penyidikan tindak pidana pemerasan berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik dijabarkan sebagai berikut:"

1. Membuat Laporan atau Pengaduan

Berdasarkan Pasal 1 butir (24) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Menurut Pasal butir (25) KUHAP pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Keduanya mempunyai perbedaan antara lain:

- a. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam Undang- undang dan dalam kejahatan tertentu saja. Sedangkan laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua

---

" Hasil wawancara dengan Brigadir Ipran Butar-butur, SH. Pada hari Selasa 8 Maret 2022 pukul 14.00 WIB

macam delik.

- b. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat ditarik kembali. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik palsu.
- c. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk diajukan sedangkan laporan dapat melakukan setiap waktu.
- d. Sebenarnya pengaduan itu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.
- e. Setelah pelapor atau pengadu mengajukan laporan atau pengaduannya, selanjutnya pelapor atau pengadu tersebut harus memperhatikan beberapa hal berdasarkan Pasal 103 KUHAP antara lain:<sup>1</sup>
  - 1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu
  - 2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
  - 3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Ipran Butar-butur, SH. Pada hari Selasa 8 Maret 2022 pukul. 14.00 Wib

Pelapor yang telah menyampaikan laporan atau pengaduannya kepada aparat yang berwenang selanjutnya akan ditindak lanjuti laporan atau pengaduannya tersebut oleh aparat yang berwenang.

Aparat penegak hukum harus membuatkan catatan dalam buku catatan tersendiri atau dalam buku register perkara, kemudian harus diberi identitas laporan. Identitas laporan tersebut dibuat dengan cara memberikan penomoran pada register perkara sebagai berikut:"

Korban yang telah melapor atau mengadu juga akan dimintai keterangan terkait peristiwa tindak pidana yang dialaminya. Korban dilarang memalsukan laporan atau keterangan atas peristiwa yang dialaminya. Pada saat dilakukan proses penyidikan barang bukti yang di dapat dari korban maupun saksi-saksi disita sementara dan dibuat dalam berita acara. Penyidik selanjutnya mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa ditempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana dan tersangka masih ditempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Di tempat kejadian penyidik harus berusaha mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

## 2. Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar

---

"- Hasil wawancara dengan Brigadir Ipran Butar-butar, SH. Pada hari sclasa b maret 2022 pukul. 14.00 Wib

" Hartono. 2012. *Pm> iclik ui & Primg ik<ai Hukum Pij<wu Melalui Pm Irk<it<ui Hukum Progresij.*' Jakarta Sinar Gratika. Halaman 108

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam tindak pidana pemerasan, biasanya yang menjadi saksi adalah orang terdekat korban yang mengalami peristiwa tindak pidana."

Penyidik yang melakukan pemeriksaan berwenang memanggil saksi untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan ditandatangani pejabat yang berwenang. Penyidik harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan waktunya. Saksi wajib hadir dalam panggilan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila saksi tidak hadir pada panggilan pertama, penyidik akan memanggil sekali lagi dengan perintah petugas untuk membawa kepadanya. Apabila saksi tidak hadir dalam panggilan penyidik dalam alasan yang wajar maka penyidik harus datang ke kediamannya untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHAP: "Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Saksi dapat juga hadir tanpa dipanggil apabila saksi datang bersamaan dengan pelapor atau pengadu. Saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dari siapapun maupun dalam bentuk apapun. Menurut Pasal 116 KUHAP menyatakan:<sup>15</sup>

- a. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam

---

<sup>15</sup> " Hasil wawancara dengan Brigadir Ipran Butar-butar, SH. Pada hari Selasa 6 Maret 2022 pukul 14.00 Wib

<sup>16</sup> " Hasil wawancara dengan Brigadir Ipran Butar-butar, SH. Pada hari Selasa 6 Maret 2022 pukul 14.00 Wib

pemeriksaan pengadilan.

- b. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- c. Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.
- d. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Sedangkan saksi ahli berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana Pasal i angka (27) keterangan ahli adalah “Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang inemiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

### 3. Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Berpijak pada ketentuan Pasal diatas, pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan terdakwa di sidang Pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan

Pengadilan. Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, adalah bahwa keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat-alat bukti lain. Hal ini mengingat terdakwa dalam memberikan keterangan tidak atau tanpa mengucapkan sumpah atau janji. Disamping keterangan terdakwa itu bukan sebagai pengakuan terdakwa serta berdasar pada Pasal 183 KUHAP maka keterangan terdakwa tidak dapat untuk membuktikan terdakwa bersalah, kecuali disertai alat bukti yang sah.<sup>6</sup>

Contoh kasus dalam penelitian ini bermula kejadian terjadi pada hari Jumat, tepatnya di RSUD Gunungtua. Yang dimana seorang dokter berinisial A mengadakan pengutipan biaya terhadap calon aparatur sipil negara yang akan diangkat dokter PTT. dan bidan desa serta menaikan biaya administrasi yang seharusnya sebesar Rp. 368.700 menjadi Rp. 450.000 untuk pemeriksaan tes kesehatan terhadap calon aparatur sipil negara. Setelah kejadian itu Polresta Tapanuli Selatan mendapat informasi dari calon aparatur sipil negara dua hari setelah pelaksanaan berlangsung. Kemudian pada hari ketiga Pihak Polresta Tapanuli Selatan langsung melakukan pengeledahan, hasil dari pengeledahan ditemukannya barang bukti berupa uang, kwitansi dan beberapa dokumen yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Berdasarkan yang tertuang dalam LP/16/XII/2021/SU/RESTA/ **TAPSEL/Reskrim.** satuan tim Polresta Tapanuli Selatan menetapkan tersangka terhadap dokter yang berinisial A. yang disangkakan melakukan tindak pidana pemerasan yang dikenakan pasal

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Ipran Butar-butar, SH. Pada hari Selasa 14 Maret 2022 pukul 14.00 Wib

368 KUHP yang di ancam paling lama 9 tahun penjara."

Adapun teori sistem yang digunakan menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum." Jika teori sistem ini dikaitkan kepada dokter pelaku pemerasan terhadap calon aparat sipil negara yaitu pertama, struktur hukum (*struktur of tur*) bentuk analisis ini dikaitkan dengan tugas dari pihak kepolisian dalam menangani pelaporan dari masyarakat yang dilakukannya pemerasan oleh dokter dan pihak pelanggaran terhadap Kode Etik (Kodeki) tetapi sanksi yang diberikan untuk pelanggaran etika yang nantinya diberi bimbingan dari Mejaelis Kehormatan Etika

Kedokteran (MKEK) dan pelanggaran disiplin diberikan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Kedua, substansi hukum (*substance of the law*) bentuk analisis peneliti dikaitkan dengan kode etik kedokteran dan aturan-aturan pemerasan berdasarkan KUHP pasal 365 dan aturan UU nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sehingga aturan-aturan terlaksanakan baik diikuti dengan aturan pasal 27 surat keterangan palsu. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) bentuk analisis peneliti hukum pemerasan tersebut memberikan pengaruh baik nantinya kepada masyarakat jika cara berpikir memperoleh surat dengan tarif lebih ini segera dilaporkan dan pelaku diberi sanksi

---

" Hasil wawancara dengan Brigadir Ipran Butar-butar, SH. Pada hari sclasa b maret 2022 pukul 14.00 Wib

" Slamct Tri Wahyud 2012 *Problrwutiko Perieropnn Pi hwo Mtiti Dokun Kontek Penrgiikun Hiikuin Di Irij< riesin* Jurnal Hukum Dan Pcradilan, Volume 1. Halaman 217



BAB IV  
HAMBATAN DAN SOLUSI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN  
HUKUM TERHADAP DOKTER PELAKU PEMERASAN TERHADAP  
CALON APARATUR SIPIL NEGARA

A. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pemerasan Oleh Dokter

Adapun faktor penyebab timbulnya pemerasan oleh dokter yaitu:<sup>1</sup>

1. Penyimpangan Perilaku Hukum

Timbulnya korban dalam pelayanan medik terjadi didalam individu disebabkan oleh adanya unsur hukum yang berubah, kesungguhan dan kemampuan para penegak hukum yang melakukan fungsinya tidak berjalan dengan baik, kepatuhan hukum yang menyangkut kaidah-kaidah maupun kewajiban serta prilaku tertentu sangatlah lemah.

2. Disintegrasi Dari Peraturan Hukum

Adapun disintegrasi dari peraturan hukum dalam bidang Kesehatan menyangkut perlindungan hukum bagi korban pelayanan medik yang terjadi akibat beberapa hal yaitu:

- Keabsahan suatu hukum itu cenderung goyah dipengaruhi oleh keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan
- Efektifitas hukum yang lemah disebabkan oleh kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta masyarakat yang tidak tahu akan hokum

---

<sup>1</sup> Edi Warman, 2014 Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi. Yogyakarta: Genta publishing. Halaman 102

- Bobot hukum yang merosot yang kaitannya dengan penyimpangan oleh penegakan hukum dalam menerapkan hukum di masyarakat.

Faktor Ekonomi.

Bentuk faktor ekonomi merupakan salah satu timbulnya korban dalam pelayanan medik, hal ini disebabkan biaya yang terlalu mahal.

Hal ini Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebab-sebab pemerasan meliputi dua aspek yaitu:

- Aspek individu pelaku yaitu:

- 1) Sifat tamak manusia

Sifat tamak manusia dikarenakan rasa ingin menambah kekayaan, rasa haus akan gaya hidup yang tinggi. Sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dengan cara melebihi tarif sehingga tetjadilah pemerasan.

- 2) Moral yang kurang kuat

Kurangnya moral dalam hal ini yaitu kurangnya nilai-nilai yang senantiasa dijadikan pegangan maupun pedoman bagi seseorang terkait bagaimana cara memperlakukan orang lain atau hal-hal lain secara baik untuk bertindak sebagaimana mestinya.

- 3) Penghasilan yang kurang mencukupi

---

<sup>1</sup> Niken Wahyuning 2016. *Sertu. Saber Pimdli Dalam Perizinanmin Pungut ni Liur Di Provinsi Dee ruh Istinetio Yoksokort i. Jurnal hukum*. Halaman 1 It)

Hal ini dikarenakan penghasilan yang kurang mencukupi memaksakan seseorang untuk mendapatkan penghasilan dengan cara apapun termasuk salah satunya melakukan pemerasan.

4) Kebutuhan hidup yang mendesak;

Setiap hari kehidupan berjalan tanpa prediksi apa yang akan terjadi dan yang dibutuhkan. Kebutuhan hidup yang mendesak ini selalu menjadi prioritas agar kebutuhan ini segera terpenuhi dengan cara apapun.

5) Gaya hidup yang konsumtif

Gaya hidup ini yaitu kegiatan membeli atau menggunakan barang tanpa mempertimbangkan secara rasional atau bukan atas dasar kebutuhan. Memiliki rasa gengsi yang cukup tinggi agar selalu terlihat mampu dimata orang lain. Memiliki perasaan tidak boleh ketinggalan trend ketika melihat barang terbaru baru keluar.

6) Malas atau tidak mau bekerja

Manusia yang malas atau tidak mau bekerja pasti memanfaatkan cara pintas untuk mendapatkan uang banyak dengan waktu yang singkat, sehingga menungjung untuk melakukan pemerasan.

7) Ajaran agama yang kurang diterapkan

Agama sangat memegang peran penting dalam kejujuran dan kebaikan. Kurang pendidikan agama cenderung menyukai hal-hal kesenangan duniawi dan tidak tertarik kepada akhirat. Sehingga

pelaku pemerasan tidak memperdulikan dosa akbiat perlakuannya.

- Aspek organisasi yaitu:
  - i) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan  
Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, maka bawahannya juga akan mengikuti sikap pemimpinannya.
  - 2) Tidak adanya kultur organisasi yang benar  
Kultur organisasi berpengaruh pada anggotanya. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sebuah kultur organisasi dapat memicu situasi yang tidak kondusif dan perbuatan negatif di lingkungan kehidupan organisasi. Salah satu perbuatan negatif tersebut di antaranya korupsi.
  - 3) Tidak adanya sistem akuntabilitas dan transparansi yang benar di instansi pemerintah  
Sistem akuntabilitas yang tidak memadai, visi-misi serta tujuan dan sasaran yang berlu ditetapkan dengan jelas, serta kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki berisiko memicu situasi organisasi kondusif' untuk praktik korupsi.
  - 4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen.

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar atau lemah pengendalian manajemen di sebuah organisasi, maka semakin terbuka peluang perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawainya.

Adapun hal-hal yang melekat dalam tindakan pemerasan yang dilakukan oleh dokter maupun instansi rumah sakit yaitu:

- i) Setiap pemerasan bersumber pada kekuatan, kekuasaan, atau kewenangan. Pelaku-pelaku pemerasan adalah orang-orang atau kelompok oknum yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari instansi atau rumah sakit dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Pemerasan mengandung arti bahwa yang hendak diubah atau diselewengkan adalah keputusan-keputusan pribadi yang menyangkut urusan-urusan instansi atau rumah sakit.
- 2) Pemerasan melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
- 3) Orang-orang atau oknum yang melakukan tindakan Pemerasan tersebut biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Bisa saja Pemerasan berlangsung terbuka dan massif, karena sudah terbiasa dan diterima oleh masyarakat. Akan tetapi pada hakekatnya semua pelakunya tidak mau berterus-terang. Jadi, meskipun sudah menjadi kebiasaan, mereka tidak bersedia untuk diliput media massa. Hal ini

disebabkan karena setiap tindakan Pemerasan pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.

- 4) Pemerasan dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau instansi tertentu. Oleh karena itu, pemerasan akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan instansi, kepentingan negara, atau kepentingan umum.
- 5) Pemerasan dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Ini berbeda dengan mal-administrasi atau salah urus (*mal-administrasi*), yang meskipun merugikan tapi cenderung dilakukan secara tidak sengaja, teledor atau lalai.

Adapun Faktor terjadinya pemerasan adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang melakukan pemerasan. Terdapat beberapa Faktor- Faktor Lainnya Pada pemerasan yaitu:

- 1) Penyalahgunaan wewenang

Adapun jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pemerasan.

- 2) Faktor mental

Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.

---

Moh Toha Solahuddin. t9y Cia. Halaman 2.

Wahyu Ramadhani. 2t)17. *Prnrknkun Hukum Dilgini Memuru fi fiflf211fil Pungutan Liar Terho luy Prltix bmw Puhlik. Jurn il Hukum StnuuJro Keuilil ni. Volume 12 (2). Halaman 275*

3) Faktor penghasilan

Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pemerasan.

4) Faktor kultural dan Budaya Organisasi.'

Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pemerasan dan penyuapan dapat menyebabkan pemerasan sebagai hal biasa. Hal ini juga dikaitkan oleh karena pemerasan dianggap hal yang wajar dalam suatu instansi maka hal akan terus dilakukan tanpa adanya rasa bersalah.

5) Terbatasnya sumber daya manusia.

6) Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Pada umumnya, pemerasan dilakukan petugas layanan publik kategori birokrat kelas rendah. Hal ini tujuannya untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Jika birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pemerasan. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pemerasan.' Adapun beberapa faktor pendukung yang menyebabkan pemerasan ini tumbuh subur, diantaranya yaitu:

a) Faktor Individu Pelaku.

---

R. Abdul Malik. Pcnegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar olch Organisasi Masyarakat terhadap Supir Angkutan Barang. Prosiding 11mu Hukum. Halaman 811

' Wahyu Ramadhani. Op *Cia*. halaman 274

Faktor individu pelaku disini adalah Aparatur pemerintah yang tidak lagi memiliki karakter integritas yang tinggi akan tanggung jawab sebagai Pelayan bagi masyarakat.

b) Faktor Organisasi.

Kurang adanya sikap keteladanan dari pimpinan; tidak adanya kultur organisasi yang benar: sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai; kelemahan sistim pengendalian manajemen.

c) Faktor Kesempatan.

Faktor kesempatan ini erat kaitannya dengan anggota masyarakat yang sedang membutuhkan dokumen kelengkapan administrasi ketika diminta dapat menyanggupi permintaan tersebut.

d) Faktor Pengawasan.

Pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga atau instansi mengenai pembiayaan dalam pengurusan dokumen berbeda-beda. Bahkan ketika sudah ada tulisan atau informasi "GRATIS" sekalipun tetap saja ada oknum petugas dan masyarakat yang bermain pemerasan.

e) Faktor Hukuman atau Sanksi.

Walaupun sudah ada aturan sanksi yang ditentukan tetapi prakteknya dapat diselesaikan dengan jalan damai atau pengembalian uang pemerasan dan berjanji tidak akan melakukan lagi.

f) Partisipasi Masyarakat rendah dalam memerangi praktik.



Selama ini pemerasan tumbuh dengan wajar-wajar saja karena pemakluman dari masyarakat. Permintaan dana dari pihak aparat tidak dipermasalahkan oleh Masyarakat dan sudah dianggap wajar.

## **B. Hambatan Atas Penegakan Hukum Kejahatan Pemerasan**

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah 'politik kriminal' dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas Menurut

G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a) penerapan hukum pidana (*c'riminal hvv applic'atic'n*)
- b) pencegahan tanpa pidana (*preveittirut vvitliour punislunent*)
- c) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat mass media (*inflnenc'it g s'ieivs of s'ociet;' on c'rime nnd j'unisfiinerit/rnuss media*).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal' (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian GP. Hoefnagels tersebut diatas upaya-upaya yang disebut dalam (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai

perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.'

Penanggulangan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai *older J>hilosoph> of t'riitie c'rwtr>l*. Berikut merupakan alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana yaitu:

- i) Perlunya tindaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan dan tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidak dapat dibiarkan begitu saja;
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

---

Aqila net "kejahatan dalam masyarakat dan penanggulangan kejahatan" diakses melalui: [http://stisiprappang.blogspot.co.id/2011/t\)7/kcjahatan-dalam-masyarakat-dan-upaya.html](http://stisiprappang.blogspot.co.id/2011/t)7/kcjahatan-dalam-masyarakat-dan-upaya.html) pada tanggal 23 marct 2022 pukul 1 6. 30 Wib.

' Barda Arief Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumi, Bandung. 2010).  
Halaman 153

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan teori criminal policy dapat dilakukan dengan sarana "Penal" dan "Non Penal", keduanya harus berjalan secara seimbang. *Criminal policy* diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam rangka menjerat pelaku kejahatan yang mengharuskan terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk pemenuhan unsur kesalahan bagi pelaku terhadap perbuatan yang telah ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum tentunya harus berlandaskan pada rumusan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan." Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Adapun berikut ini masing-masing usaha tersebut yaitu:<sup>10</sup>

i) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang

---

*Ibid.* Halaman 62.

<sup>10</sup>Mirza Wilanda "Teori Sebab dan Penanggulangan Kejahatan" melalui: <http://mirzabrex.s.b1ogspot.co.id/2tll4/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html> pada tanggal: 23 maret 2022 pukul 17. 28. Wib.

memuaskan atau mencapai tujuan. Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
  - Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
  - Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
- c) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
  - Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
  - Sistem peradilan yang objektif
  - Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- d) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- e) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.

## 2) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif juga

disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Adapun menurut Walter C. Reckless, beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut yaitu:<sup>1</sup>

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif
- c. Hukum yang berwibawa
- d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses penyidikan sangat erat kaitannya dengan proses pembuktian. Korelasi pembuktian adalah hubungan antara perkara dugaan tindak pidana dengan bukti-bukti yang dapat ditemukan oleh penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik PPNS. Hal ini sangat

---

<sup>11</sup> Salch Muliadi. Aspek Kriminologis Dalam Pencegahan Kejahatan *Fiat Justitia* Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, Halaman 9.

membantu untuk mencari titik terang antara perbuatan pidana dengan bukti yang terkait dengan perbuatan pidana.'

Pentingnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses penyidikan tidak menutup kemungkinan menjadi faktor yang mendukung guna berjalannya suatu proses penyidikan dengan baik. Sarana dan prasarana yang memadai diharuskan menjadi motivasi penyidik untuk menunjang kinerja profesinya. Banyaknya kendala atau hambatan lain yang timbul tentunya sangat mempengaruhi kinerja penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana pemerasan,<sup>1</sup>

Adapun macam-macam hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menghadapi pemerasan di lapangan sebagai berikut:"

- a) Partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya Pemerasan.

Dalam hal ini disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat mengenai tindak pidana pemerasan, masyarakat yang tidak mengetahui mengenai satgas saber pungutan liar, kurang jelasnya dalam cara pelaporan masyarakat kepada satgas saber pungutan liar. Pemerasan ini telah menjadi budaya yang sudah biasa di dalam kehidupan masyarakat yang merupakan respon dari masyarakat yang menginginkan birokrasi yang tidak berbelit-belit, cepat dan keamanan yang terjamin. Selain sikap acuh tak acuh tersebut banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui mengenai satgas saber pungli, menurut penulis

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Ipran Butar-butar, SH. Pada hari Selasa 8 Maret 2022 pukul 14.00 Wib

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Ipran Butar-butar, SH. Pada hari Selasa 6 Maret 2022 pukul 14.00 Wib

"Services in lumine Veritatis, diakses melalui <http://c-journal.uajy.ac.id/16425/3/HKI18112.pdf>. Halaman 12.

kurang keikutsertaan masyarakat ini disebabkan kurang jelasnya dalam cara pelaporan masyarakat kepada satgas saber pungli karena terdapat perbedaan-perbedaan dalam cara melapor.

b) Pembuktian di lapangan yang sangat sulit.

Pembuktian mengenai tindak pidana pemerasan identik dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), dapat dilakukannya operasi tangkap tangan apabila seseorang yang melakukan pemerasan dibuktikan ketika tindak pidana itu dilakukan atau segera atau beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Maka berdasarkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti bentuk hambatan yang dihadapi oleh pihak polres tapanuli selatan yaitu:<sup>1</sup>

i) Barang bukti sulit di dapatkan

Pembuktian mengenai tindak pidana pemerasan membutuhkan data-data yang sangat sulit dan komprehensif, kecuali apabila pemerasan tersebut dilakukan secara operasi tangkap tangan (OTT) maka akan lebih mudah juga apabila pemerasan tersebut dibuktikan ketika tindak pidana itu dilakukan atau segera maupun beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Barang bukti dapat berupa uang dan kwitansi yang dibuat dengan nominal lebih.

2) Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut.

Keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Ipran Butar-butur, SH. Pada hari Selasa 8 Maret 2022. Pukul 14.00 Wib.

berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Belum lagi banyaknya laporan atau pengaduan tindak pidana yang belum terselesaikan menjadi hambatan dalam keterbatasan waktu yang diberikan.

3) Kesulitan mendapatkan informasi dari saksi.

Keterangan saksi merupakan hal terpenting dalam melakukan proses pembuktian benar atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut. Sejauh ini penyidik sulit mendapatkan keterangan saksi di karenakan kurang bersedianya saksi-saksi untuk memberikan keterangan terhadap tindak pidana pemerasan. Alasan lain karena saksi takut ataupun tidak mau

4) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses penyidikan.

Kendala berikutnya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pemerasan di Polresta Tapanuli Selatan seperti tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan seadanya sendiri. Penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal dan terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki suatu tindak pidana juga menjadi salah satu hambatan dari kurangnya sarana dan prasarana di kantor Polisi.



### C. Solusi Penanggulangan Kejahatan Pemerasan Terhadap Aparatur Sipil Negara.

Upaya pemberantasan pemerasan dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:<sup>16</sup>

- 1) Meningkatkan pelayanan publik, hal ini dapat berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan sistem antri (*queueing system*), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan.
- 2) Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada Petugas Pelayanan dan Mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan.
- 3) Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering sehingga dapat berjalannya pelayanan birokrasi yang transparan dan bersih dari kejahatan tindak pidana pemerasan.

Penegakan, pengawasan, dan perumusan etik praktik kedokteran dilakukan oleh MKEK sebagai badan otonom IDI yang dibagi menjadi tingkat pusat, wilayah, dan cabang. Majelis ini memiliki hak untuk menyampaikan pertimbangan pelaksanaan etika kedokteran dan mengusulkan secara lisan atau tertulis, diminta atau tidak diminta kepada pengurus IDI mengenai setiap permasalahan etika kedokteran di wilayah yurisdiksinya masing-masing. Penetapan kategori berat ringannya kesalahan didasarkan atas kriteria akibat yang

---

<sup>16</sup> Dila qoriah diakses melalui <http://repository.uinjambi.ac.id/6135/1/DILA9620QORIAH.pdf>. Halaman 53

ditimbulkan terhadap keselamatan pasien, kehormatan profesi, kepentingan umum, serta itikad baik teradu dalam turut menyelesaikan kasus, motivasi yang mendasari timbulnya kasus, serta situasi lingkungan yang mempengaruhi timbulnya kasus.<sup>17</sup>

Pemberian sanksi terhadap dokter terhukum atau pelanggar etik dapat berupa nasihat, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang (*re-sc'lic>cliri g*), hingga pemecatan keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), baik secara sementara atau pun permanen. Pada umumnya sanksi etik tersebut bersifat pembinaan, kecuali pemecatan keanggotaan yang bersifat permanen atau pencabutan keanggotaan seumur hidup. Mekanisme pemberian sanksi oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) diawali dari masuknya pengaduan yang sah, dilanjutkan dengan proses penelaahan kasus yang diadakan. Pada akhir penelaahan, Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) menetapkan kelayakan kasus untuk disidangkan oleh majelis pemeriksa yang akan melakukan sidang kemahkamahannya hingga tercapai keputusan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK). Bila terbukti terdapat bukti pelanggaran etik, maka majelis akan menetapkan sanksi sesuai dengan berat ringannya kesalahan dokter teradu. Pelaksanaan sanksi dilakukan oleh Divisi Pembinaan Etika Profesi Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) untuk dan atas nama pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setingkat."

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) ialah salah satu badan otonom Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dibentuk secara khusus di tingkat

---

<sup>17</sup> *Ibi 1*. Halaman 22.

<sup>17</sup> *Ibi 1*. Halaman 22

Pusat, Wilayah dan Cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahannya profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dan *ad hoo* lainnya dalam tingkatannya masing-masing."

Pada era globalisasi saat ini dengan berbagai macam teknologi yang sangat pesat banyak sekali terciptanya alat-alat untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan dengan mudah. Salah satu teknologi untuk membantu masyarakat dalam menemukan lokasi adalah GPS (*Glnbal Posifioning Sy.ifi'@*). GPS adalah sistem untuk menentukan posisi dan navigasi secara global dengan menggunakan satelit. GPS dapat memberikan informasi tentang posisi, kecepatan, dan waktu secara cepat, akurat, murah, dimana saja bumi ini pada setiap saat tanpa tergantung cuaca. Teknologi GPS saat ini sudah ada di dalam fitur yang terdapat pada gadget smartphone android. Teknologi GPS biasa digunakan untuk menentukan lokasi dengan akurat. Dengan adanya kekurangan pada sistem yang dibuat oleh pemerintah dan dengan adanya teknologi GPS yang terdapat pada teknologi android, maka ini berguna untuk membuat sistem pelaporan pemerasan berbasis android dengan menggunakan teknologi GPS untuk menentukan lokasi kegiatan pemerasan. Manfaat yang diperoleh adanya sistem ini adalah masyarakat atau pengguna sistem dapat dengan mudah melaporkan kegiatan pemerasan dengan keakuratan lokasi kegiatan pemerasan. "

Pada aplikasi ini terdapat kelebihan yaitu masyarakat nantinya dapat memberikan bukti kegiaran pemerasan berupa audio, gambar ataupun video. Sistem dari Aplikasi Pengaduan Masyarakat (ALPUKAT) ini akan tergambar alur

---

<sup>1</sup> *Ibi 1*. Halaman 47

" *Ibi 1*. Halaman 399.

prosesnya melalui usecase diagram. (/re Case adalah teknik untuk merekam persyaratan fungsional sebuah sistem. Use Ca.se mendeskripsikan interaksi tipikal antara para pengguna sistem dengan sistem itu sendiri, dengan memberi sebuah narasi tentang bagaimana sistem tersebut digunakan. t/se C'i.se Diagram menampilkan aktor mana yang menggunakan Use Case mana, Ese Cmse mana yang memasukkan ii.te c'n.te lain dan hubungan antara aktor dan U.e Cose.'<sup>1</sup>

Perpres juga menegaskan, masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar atau pemerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila masyarakat aktif akan banyak laporan terkait pemerasan pada Aparatur sipil Negara oleh dokter di rumah sakit. Partisipasi publik dipercaya menentukan keberhasilan pemberantasan pemerasan. Menghapuskan pemerasan dari Indonesia bisa memberikan kepercayaan bagi investor, dan masyarakat jadi percaya hukum dapat ditegakkan. Adapun solusi untuk menanggulangi hambatan yang dihadapi pihak polres tapanuli selatan yaitu:

i) Sarana dan Prasarana yang Menunjang

Adapun tujuan adanya sarana dan prasarana yang menunjang untuk membantu dalam mengambil bukti berbentuk dokumentasi. Hal ini dapat berupa dokumen gambar maupun video, dapat dipergunakan seperti CCTV di ruangan pelayanan dokter ataupun kasir.

---

<sup>1</sup> Ibi 1. Halaman 4(t)1.

## 2) Tindakan Dalam Perlindungan Masyarakat

Tindakan dalam perlindungan masyarakat dapat berupa menyembunyikan identitas masyarakat yang memberi tahu. Hal ini bertujuan agar masyarakat mau terbuka dan melaporkan apabila diminta tarif yang berlebih oleh dokter pelaku pemerasan.

## 3) Memberikan Sanksi Kepada Pelaku Pemerasan.

Adapun tujuan memberikan sanksi kepada pelaku pemerasan bertujuan untuk efek jera kepada pelaku. Sehingga dapat dijadikan sebagai contoh kepada oknum selanjutnya yang ingin melakukan pemerasan. Masyarakat juga dapat melihat dengan tegas bahwa perbuatan pemerasan itu tidak baik dan ada sanksinya.

Teori keadilan yang digunakan yang menurut John Rawls ialah prinsip keadilan yang paling mendasar adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Adapun keterkaitan teori keadilan dalam dokter pelaku pemerasan terhadap calon aparatur sipil negara (ASN) yaitu hak calon ASN untuk mendapatkan surat hasil kesehatan yang seharusnya sesuai tarif dan diperiksa dengan sebenar-benarnya oleh dokter tersebut tidak tercapai. Sehingga tidak terdapatnya keadilan, calon ASN yang sakit dapat memperoleh surat sehat dengan mudah meskipun dalam keadaan sedang tidak sehat. Maka perlunya keadilan terutama pada masyarakat yang memiliki ekonomi lemah yang padahal sehat mendapatkan surat sehat tanpa perlu dikenakan tarif lebih. Keadilan dalam kasus ini berupa sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang diperoleh

---

”- *Ibi 1*. Halaman 58-59.

dari hasil wawancara kurungan berdasarkan pasal 368 di ancam paling lama 9 tahun penjara. Sanksi lain oleh karena dokter menerbitkan surat sehat demi mendapatkan imbalan materi semata dengan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya maka dapat diberikan sanksi administrasi terhadap dokter ter hukum atau pelanggar etik dapat berupa penasihatan, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang (*re-sc'li<sup>c</sup> elling*), hingga pemecatan keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pemerasan Terhadap Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) diawali proses penyidikan tindak pidana pemerasan. Proses Penyidikan yang dimaksud bertujuan untuk mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang dokter. Pidana dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam kasus tindak pidana pemerasan terdapat pada pasal 368 KUHP. surat keterangan sehat adalah suatu penjelasan tentang keadaan badan seseorang yang terbebas dari penyakit apapun secara keseluruhan. Keterangan itu diperoleh melalui atau dengan cara mendatangi rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun tempat praktek umum yang berlisensi. Hal itu juga sejalan dengan kewajiban seorang dokter dalam menjalankan profesinya. Dalam hal ini, dokter tidak menjalankan profesinya dengan seharusnya untuk membuat keterangan sehat.
2. Aturan kode etik pasal 3 ayat 2 yang berbunyi "Menerima imbalan selain dari pada yang layak, sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan dan pengetahuan dan atau kehendak pasien" Kemudian, pasal 7 yang berbunyi "Seorang dokter hanya meinberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya" serta pasal 267 KUHP yang

berbunyi “seseorang dokter yang dengan sengaja memberi Surat Keterangan Palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun” Maka dalam hal ini dokter meminta imbalan lebih, dokter menaikkan tarif Tes Kesehatan dan mengeluarkan langsung surat kesehatan tersebut. Hal ini terkait dengan Pelanggaran Etik sekaligus Pelanggaran Hukum Pidana yaitu Menerbitkan surat keterangan palsu (melanggar pasal 3 dan pasal 7 KODEKI sekaligus melanggar pasal 267 KUHP). Satuan tim Polresta Tapanuli Selatan menetapkan tersangka terhadap dokter yang disangkakan melakukan tindak pidana pemerasan yang dikenakan pasal 368 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

3. Hambatan yang dihadapi oleh pihak polres tapanuli selatan yaitu pertama, pembuktian mengenai tindak pidana pemerasan membutuhkan data-data yang sangat sulit dan komprehensif, kecuali apabila pemerasan tersebut dilakukan secara operasi tangkap tangan (OTT) maka akan lebih mudah juga apabila pemerasan tersebut dibuktikan ketika tindak pidana itu dilakukan atau segera atau beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Kedua, keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak



pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Belum lagi banyaknya laporan atau pengaduan tindak pidana yang belum terselesaikan menjadi hambatan dalam keterbatasan waktu yang diberikan. Ketiga, keterangan saksi merupakan hal terpenting dalam melakukan proses pembuktian benar atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut. Sejauh ini penyidik sulit mendapatkan keterangan saksi di karenakan kurang bersedianya saksi-saksi untuk memberikan keterangan terhadap tindak pidana pemerasan. Alasan lain karena saksi takut ataupun tidak mau. Keempat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pemerasan di Polresta Tapanuli Selatan seperti tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi. Adapun solusi dalam pembarantasan tindak pidana pemerasan dapat berupa yang pertama sarana dan prasarana yang menunjang untuk membantu dalam mengambil bukti berbentuk dokumentasi. Kedua, tindakan dalam perlindungan masyarakat dapat berupa menyembunyikan identitas masyarakat yang memberi tahu. Ketiga, memberikan sanksi kepada pelaku pemerasan bertujuan untuk efek jera kepada pelaku. Sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang diperoleh dari hasil wawancara kurungan berdasarkan pasal 368 di ancam paling lama 9 tahun penjara. Sanksi lain oleh karena dokter menerbitkan surat sehat demi mendapatkan imbalan

materi semata dengan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya maka dapat diberikan sanksi administrasi terhadap dokter terhukum atau pelanggar etik dapat berupa penasihatan, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang (*re-s'chooling*), hingga pemecatan keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

## **B. 3aran**

1. Perlunya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses penyidikan karena tidak menutup kemungkinan menjadi faktor yang mendukung guna berjalannya suatu proses penyidikan dengan baik dan menjadi motivasi penyidik untuk menunjang kinerja profesinya dalam membuktikan pemerasan.
2. Perlunya edukasi pencegahan pemerasan dengan cara memberikan pesan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat agar tidak memberikan biaya tambahan lebih yang diminta maupun tidak diminta oleh pelayanan publik dibidang Kesehatan. Jika masyarakat diminta tarif yang tidak sesuai dengan tarif yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam hal ini masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian.
3. Diharapkan kepada seluruh instansi pemerintahan agar melakukan sistem administrasi secara transparan dan tidak menerima uang lebih yang diberikan langsung oleh masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya pemerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, Jakarta Sinar Grafika.
- A.A Loedin. 2010. *Syjrirah Kedokterciit Di Burnt Indd iiesia*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Hukum Pidauun*. Tanjung pinang Umrah Press.
- Ajar 2017. *Tindak Pidmia Terfentu Dulmn Kulrj> Ke jnhutan Dari Pelmig garciu Terharlcj> Hamur Benda*.
- Barda Arief Nawawi. 2010. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumi., Bandung.
- Burhan Ashsofa. 2003. *Meta de Penelitian Hukum*. Cet. K-2, Jakarta: Rineka Cipta.
- Citra umbara. 2016. *kanius hukum*, citra umbara bandung.
- Daldiyono Hardjodisastro. 2006. *Meriuju Sent Ilmn Kedrikterciit*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Edi Warman, 2014 *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta publishing
- Harun M.Husen, 1990 *Kejahcitan dan Periegakmi Hukum Di Indnne.cia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hartono. 2012. *Penj'idikau & Penegakan Hukum Pidona Melalui Pendekatan Hukum Progresi/*: Jakarta Sinar Grafika.
- M. Husein Maruapey 2017. *Peuegnkmi Hukum Dan Perlinduri gen Negara Jurnal Hmu Politik Demi Kornunikasi Volume 7 (1)*.
- M. Solly Lubis, 2012. *Filsrifat Hmu Dan Penelitian*, Softmedia.Medan.
- M. Jusuf Hanafiah, Amri, Amir. 20()8. *Etika Kedokferan dan Hukum Keselhatrut*, Jakarta : Penerbit EGC.
- Muhammad Adhika Nugraha Anantarum. 2015, *HubIf!!8^• Pelnksanatin Etika Pr>fesi Dokter*.

- Moeljatno. 2003 *Asas-asri.s Hukum Pidana*. Putra Harsa. Surabaya.
- Rocky Marbun, et.al. 2012. *Kninus Hukum Lengkap*. Visi Media, Jakarta Selatan.
- Satjipto Raharjo. *Sc>sic>lipi Hukum*. 2002 *Perkeinhnngmi Metc>de Dom Pilihan Ma.ialah*. Sitar Grafika. Yogyakarta.
- Samsi Jacobalis. 2005. *Pengantar Tentang Perkembongcm Ilmu Kedokteran, Etika Merlis, dm Bi<efika*. Jakarta: Cv'. Sagung Seth).
- Suadi, Amran. 2024. *Filsaf'at Keadilan Biolc>gic'al Justic'e Dom Praktikn>'a Dalam Pntusan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. 1987. *Aoy>ifo Seleka Hukum Pidana*. Alumni.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Triharnoto. 2010. *The Doc't<or Crirofriii I-fofi Seorang Dokter*. Yogyakarta: Pustaka Anggrek.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2fD2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2013 Pendidikan kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

### C. Jurnal

- Anna Rozaliyani Dkk. 2018 *Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran. Jurnal Etik Kedokteran Indonesia. Vol 2.*
- Alexandra E. J. Timbuleng. 2020. *Tindak Pidanc Di Bidang Perizinan Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Jurnal Lex Crimen Vol. 1. lx.*
- Dewi Ayu MDS dan Anak Agung NW. 2021 . *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat Di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya. Vol 4 (9).*
- Dwi Suadnyani. 2021 . *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat Di Indonesia Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9*
- Erna Puspita Sari. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Dengan Merosok Uang Adinistrasi Di Kantor Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan dan Tidak Jajannya korupsi. JOM Fakultas Hukum. Volume 5(1) April 2018.*
- Erni Yati. 2020. *Urgeensi Pengaturan Praktek Estetika Medis Yang Dilakukan Dokter Umum Di Indonesia (Perbandingan Pengaturan Estetika Medis Di Singapura, Malaysia Dan Kemeris Selafan). Jurnal Aktualita. Vol 3 ( ).*
- Eko Budi S. 2019. *Pengaruh fosnri Pungutan Liar adic Pelaj'aitan Pnhlik dari Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnanl Wojo/1 Hukum.*
- Hasaziduhu Moho. 2019 *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Keadilan Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatn. Jurnal Warta. Edisi :59*
- Hanna Wijaya 2021. *Tindakan Pemalsuan Surat Keterangan Dokter. Jurnal Indonesia Snsirul Teknologi Vol. 2.*
- Ferry Irawan Febriansyah. 2017 *Keadilan Berdasarkan Pant'asila Sebagai Dasar Filosofi dan Idologi Bangsa. Vol.13 (25).*
- Julius Pelafu 2015. *Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Kedokteran. jnrnMI Lex Crimen Vol. IV.*
- Mahadi, Ujang. El-afqar. *Jurnal Penikiran Keislaman Dan Tafsir Hadir. Jun 2014. Vol 3 (1).*

- Meivy Isnoviana Suhandi. 2005. *Akibat Hukum Pemheriaut Surat Sakit Kepada Pasien. Jurnal Persj>ektif*. Vol 10 ( ).
- Mohammad Kenny Alweni. 2019. *Kajian Tiridak Pidana Peinera.sari Berrlcisarkan Pa.sal 368 KUHP. Jnrucil Lvx <'rimc*.
- Moh Toha Solahuddin. 2016 Pfffig/ff£111 liar dalam j>ers >ektif'tindak j>idmia kc>ruj>si. *Jurnal Paraikatte* Volume 26 Triwulan III.
- Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad. 2010. *kercingka teori disusun seh•!8\*!!'lCtllldasan berj'ikir ;'ang menuitjukkun dari sudiit menu ma.ialrili >'tiitg telah did ilih akon disor<fi serfa Diicilisme Penelitian Hukum Normatif dun Euy>iris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Niken Wahyuning 2016. *Satgas Saber Pimgli Dalcim Penangpulingmi Pningufi11 Liar Di Pr<s'i11si Daerah Lefi11ne>rn Y<g>j'akarta. Jurnal h 1fffi11?2*.
- R. Abdul Malik. *Penagaknn Hukum Tindak Pidana Pnngutnn Liar oleh Organisn.si Mosj'nraknt terhadap> Suj>ir Angkntau Barang*. Prosiding Ilmu Hukum.
- Richad Heriyansa Putra. 2017. *Aualisis Fnkte>r Penyeahah Demi Penang gulangau Pnngutan Liar Pada Penerinacm Calon Aj>aratur Sij>il Negcira Daerah (CASND)*.
- Rizkan Zulyadi. 2020. *Kerangka Tec>ri Dalcun Perielifian Hukum*. Enam Media. Medan.
- Saleh Muliadi. 2012 *Asj>ek Kriinin<ngi.s Dalam Pena^88\*langmi Kejahatan S/rf Justitia*. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 1
- Slamet Tri Wahyud 2012 *Pr<blemafika Penerupicm Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia* *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 1
- Subiharta. 2015 *Moralifas Hukum Dnlam Hukum Praksis S<•hagai Suatu Kentamuan*. Kendari.
- Sri Mulyani 2016. *P<•rq'ele.ethan Perkara Tindak Pidmio biug<im Menurut Undang -Undang Dalam Persj>ekfif Restc>rafi]' Jnsfic'.* *Jurnal Peneliti11i Hukum De Jnre*.
- Soerjono Soekanto, 1990 *Ringka.san Metc>dolog i Penelitian Hukum Emj>iris*, Jakarta: Ind Hill Co.

- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1. Cet. Ke-14. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_ 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- \_\_\_\_\_ 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Kelima.
- Suharyo. 2019. *Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter Dalam Sistem Peradilan Pidana (Perubahan Tindakan Pidana Khusus pada Peraturan Perundang-undangan)*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. No. 10/E/Kyf. Volume 20.
- Usman. 2013. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Wahyu Ramadhani. 2017. *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terlewatnya Pelanggaran Persektor*. *Jurnal Hukum Samudra Kearifan*. Volume 12, Nomor 2.

#### D. **Internet**

- Aqila net “kejahatan dalam masyarakat dan penanggulangan kejahatan” diakses melalui <http://rtisiyurnj.com/mig.html?ot.c?id=72011/07/kejahatan-dalam-inti.s;orcikat-dm-ujaya.html> pada tanggal 23 maret 2022 pukul 16.30 Wib.
- Cinta. Pengertian Dokter dan Tugas Dokter, 2005 diakses melalui <http://sriineliis.wordpress.com/2005/11/26/definisi-dokter-dan-tugas-dokter/> pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 12.14 Wib.
- Dila qoriah diakses melalui [http://repositori.uinjamhi.ac.id/6135/17DILA\\_02000\\_RIAH.pdf](http://repositori.uinjamhi.ac.id/6135/17DILA_02000_RIAH.pdf):
- Humas rshs. 2011. Diakses melalui <http://web.r.ofis.id/rak-kewajihundokter-dun-jasien/> pada tanggal 27 mei 2022. Pukul 17.30 wib.
- Java creativity 2014. Diakses melalui <http://teitgicisemnt.blogspot.com/2014/03/teori-jemidanaaii.html>. pada Tanggal 17 April 2022. pukul 14.00 Wib





No Name diakses melalui <http://s7.ivvv.v.sdm.kemenkeu.go.id/jeraniraii/d<t/UUqNOq5q20l4.PDF> pada Tanggal 26 mei 2022 pukul 15. 30 Wib.

No Name diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerasan#:~:text=-Putusan% 20Hoge% 20Raad% 20pada% 2023,penuh%20atau% 20bahkan% 20melebihi% 20 harganya. pada](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerasan#:~:text=-Putusan%20Hoge%20Raad%20pada%202023,penuh%20atau%20bahkan%20melebihi%20harganya.pada) Tanggal 26 mei 2022 pukul 16. 13. Wib

No Name diakses melalui [http://www.feinyir.com/read71571d347ini-perbedaan-tiirlak-jidaita-pemerasan-dan-penR•n•'alt!aiu'\[ull&view—pka](http://www.feinyir.com/read71571d347ini-perbedaan-tiirlak-jidaita-pemerasan-dan-penR•n•'alt!aiu'[ull&view—pka) da Tanggal 26 mei 2022 pukul 16. 30. Wib

No Name. diakses melalui <http://www.jnjalcj.go.id/index.php/7berittu'artikeUld4-J-aradigma-hukurn-J-rogresi>: Pada tanggal 17 April 2022. Pada pukul 15.30 Wib.

No Name.kajianpustaka.com/2016/10/ Diakses melalui <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/puiiguran-liar-pungli.html> pada tanggal 1 Maret 2022 pada pukul 10. 15 Wib.

[https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuhp-pasal-266-pasal-267-pasal-268.html #:~:text=Pasal%20267.%20%281%29%20Serang%20dkter%20yang%20 Odkter%20yang%20dengan%20sengaja,pidana%20penjara%20paling%20lama%20empat%20tahun.%20%28S.%201937-350.%29](https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuhp-pasal-266-pasal-267-pasal-268.html#:~:text=Pasal%20267.%20%281%29%20Serang%20dkter%20yang%20Odkter%20yang%20dengan%20sengaja,pidana%20penjara%20paling%20lama%20empat%20tahun.%20%28S.%201937-350.%29). Pada tanggal 28 mei 2022. Pukul 10.37. wib

Safri Nurhalim. Diakses melalui <http://i.kuic.hjhn.go.id/Nonsnlta.siView?id=2318> pada tanggal 27 mei 2022. Pukul 19.00. wib

Serviens in lumine Veritatis, diakses melaluli <http://ejournal.uajj.ac.iHJ6425/3/HK118I12.Pdf>.

## LAMPIRAN